

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PASAL 30 UUD REPUBLIK
INDONESIA 1945 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN
BELANEGARA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**

TESIS



Oleh :

ABDUL ROZAK

Nomor Mahasiswa : 09912405
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2010**

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PASAL 30 UUD REPUBLIK
INDONESIA 1945 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN
BELANEGARA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**

TESIS


Oleh :

ABDUL ROZAK

Nomor Mahasiswa : 09912405
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis


Pembimbing I



Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal 4-8-2010

Pembimbing II



Sri Hastuti Puspitasari, SH.,MH.

Tanggal 7-8-2010

Mengetahui

Ketua Program



Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal 4-8-2010

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PASAL 30 UUD REPUBLIK
INDONESIA 1945 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN
BELANEGARA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**

TESIS

Oleh :


ABDUL ROZAK

Nomor Mahasiswa : 09912405
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 4 Agustus 2010 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua



Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal 4-8-2010


Anggota



Dr. Saifudin, SH., M.Hum.

Tanggal 4/8 2010


Anggota



Sri Hastuti Puspitasari, SH.,MH.

Tanggal 7-8-2010

Mengesahui
Ketua Program



Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Tanggal 4-8-2010

ABSTRAK

Dalam hal pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hakikat dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti yang diamanatkan oleh UUD RI 1945 pasal 30, sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk setara, adil, aman, damai dan sejahtera. Selain itu pertahanan negara juga dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup ketentuan nasional, internasional serta prinsip hidup berdampingan.

Pertahanan negara dapat kokoh apabila masyarakatnya berdisiplin tinggi melakukan Bela Negara melalui pendidikan-pendidikan Bela negara maupun wajib militer adalah suatu perwujudan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pertahanan negara, merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara, oleh karena itu tidak seorangpun warga negara boleh menghindar dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang, militer adalah tidak lain merupakan suatu pengertian mengenai kekuatan angkatan bersenjata atau angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan perundang-undangan. Sementara itu tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara sekaligus sebagai komponen inti dan dibantu komponen cadangan yaitu masyarakat serta sumber daya alam lainnya buatan guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.

Pertahanan keamanan negara merupakan upaya nasional yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kerelaan berjuang dan berkorban dalam pengabdian, bangsa dan negara. Agar upaya pertahanan keamanan negara yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional tersebut terselenggara secara terpadu, terarah, efektif dan efisien diperlukannya adanya doktrin pertahanan negara, sebagai doktrin dasar. Dan setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan setiap warga negara wajib turut serta dalam pembelaan dan pertahanan negara.

Indonesia dimasa kini maupun masa yang akan memberi harapan jika reformasi hukum bisa menghasilkan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat. Dengan demikian akan membentuk negara dalam menjalankan fungsinya yang membuat masyarakat adil dan makmur, semua itu tidak terlepas peran semua unsur masyarakat yang mencintai bangsa ini berani berkorban dengan semboyan, ***“ APA YANG BISA SAYA BERIKAN UNTUK NEGERI INI BUKAN APA YANG BISA SAYA MANFAATKAN DARI NEGERI INI “***

MOTTO :

ALLAH TIADA MELARANG KAMU UNTUK BERBUAT BAIK DAN BERLAKU ADIL TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIADA MEMERANGIMU KARENA AGAMA DAN TIDAK (PULA) MENGUSIR KAMU DARI NEGERIMU. SESUNGGUHNYA ALLAH MENYUKAI ORANG-ORANG YANG BERLAKU ADIL.

(Q.S Al-Mumtahanan ayat 8)

Tesis ini Kupersembahkan :

- 1. Ayah dan Ibunda yang saya cintai.**
- 2. Istriku Tercinta**
- 3. Anak-anaku yang kusayangi**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang berupa tesis dengan judul : **PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PASAL 30 UUD REPUBLIK INDONESIA 1945 MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN BELANEGARA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA**

Tugas akhir ini disusun sebagai satu bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Pasacasaryana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis menyadari banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa moral maupun material, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ijin dan perkenankanlah menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Ayahnda Sarwan Supardjo (almarhumah), dan Ibunda Azazah, ibu Pajjah, yang telah melahirkan, merawat dan mendidik penulis, semoga Allah SWT ridha dan Rasul memberikan syafa'at kepadanya dan diampuni segala dosa-dosanya Amin
2. Catur Sugiarti, SH. istriku tercinta yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik suka dan duka., serta anak-anaku Rizqullah Prastyo Eko Samudro, Guziassmi Aqil Taufikul Hakim dan Gailan Faid Yaafi Lukito, yang sayangi dan selalu mendokaan untuk ayahnya serta adik-kakaku semuanya yang selalu mendoakan kebaikan untukku, serta sumbangsih semua pihak yang tidak tersebut namanya saya ucapkan beribu-ribu terimakasih atas doanya.
3. Bapak/Ibu Mertuaku Bapak Sunarto Basiran / Ibu Samsiah (almarhum) yang selalu mendorong say untuk selalu maju dan menyeyangi keluarga, semoga Allah SWT ridha dan Rasul memberikan syafa'at kepadanya dan diampuni segala dosa-dosanya Amin

4. Gubernur Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Marsekal Muda Sru A Andreas, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan sekolah S2 di Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Saifudin, SH., Mhum, dan Ibu Dr.Hj. Ni'matul Huda, SH., MHum. dan Ibu Sri Hastuti Puspitasari,SH.,MH. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, serta rekan-rekan angkatan 2009/2010.

Penulis menyadari bahwa materi tesis ini masih banyak kekurangannya semata-mata karena keterbatasan penulis. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat untuk memahami bahwa Bela Negara adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara, wajib militer bukan tabu tapi berilah tempat agar kita dapat selalu waspada sesuai yang diamanatkan oleh UUD RI 1945. TNI dalam Ketatanegaraan Pasca Reformasi adalah sama kedudukannya dengan WNI yang lain, sehingga dapat bersatu padu dengan masyarakat untuk membangun negara yang kita cintai, serta menjaga ketertiban dan keamanan. TNI sebagai Komponen utama dalam bela negara tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dan dorongan moril maupun materiil dari komponen cadangan maupun pendukung lainnya. Mari kita pertahankan bangsa ini sampai titik darah penghabisan.

"Tiada gading yang tak retak, dan keindahan gading itu terletak dalam keretakanya"

Akhir kata, penulis mohon koreksi karena makalah ini jauh dari sempurna, semoga bermanfaat (Amin).

Wassaiamu' aiaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Agustus 2010

Penulis

Abdul Rozak
Mhs. 09912405

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	19
F. Metode Pendekatan	19
BAB II. TINJAUAN KEWARGANEGARAAN DALAM UUD 1945 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	21
A. Perkembangan Hak dan Kewajiban Warganegara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	23
1. Hubungan Warganegara dan Negara	23
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Ditinjau dari UUD 1945	25

B.	Peran Warga Negara Dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta	30
1.	Sistem Pertahanan Indonesia	30
2.	Peran Warga Negara Dalam Bela Negara	34
C.	Komponen Bela Negara	37
1.	Tentara Nasional Indonesia dan Polri Sebagai Komponen Utama	37
a.	Tentara Nasional Indonesia	37
b.	Kepolisian Republik Indonesia	42
2.	Komponen Cadangan	44
3.	Komponen Pendukung	47


BAB III.

PENJABARAN IMPLEMENTASI BELA NEGARA YANG DIWAJIBKAN OLEH UUD RI 1945.

A.	Penjabaran Implementasi Bela Negara	52
1.	Penjabaran Pasal 30 UUD Negara RI 1945	52
2.	Penjabaran UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara ...	57
3.	Penjabaran UU No. 34/2004 tentang TNI	67
a.	Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia	67
b.	Reformasi TNI Pasca UU No. 34 tahun 2004 ...	71
c.	Paradigma Tentara Nasional Indonesia	74
B.	Upaya - upaya Pelaksanaan Bela Negara Melalui Pendidikan Bela Negara dan Wajib Militer	92
1.	Peaksanaan Komponen Cadangan	92

2.	Usaha-usaha Mmepersiapkan Sumber Daya Manusia Untuk Bela Negara	98
3.	Implementasi Bela Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	110
4.	Hambatan Pelaksanaan Bela Negara	113
5.	Upaya Pembinaan Pelaksanaan Bela Negara	119
C.	Analisa	120
BAB. IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	125
B.	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130

BAB I
PENDAHULUAN



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian warga negara adalah anggota negara, demikian secara singkat pengertian umum tentang warga negara. Sebagai anggota suatu negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan orang asing, masalah hak dan kewajiban bagi warga negara merupakan salah satu masalah yang bersifat prinsipial dalam kehidupan bernegara, tidaklah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Hubungan negara dengan warga negar ini secara jelas di muat dalam Pasal 1 Montevideo Convention 1933 : On the Rights and Duties of States, yang berbunyi :

*The States as a person of international law should possess the following qualification : a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter reletion with other states.*¹

Negara sebagai subyek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : rakyat yang permanen, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun ke dalam hubungan dengan negara-negara lain.

Sedang pengaturanya mengenai kewarganegaraan serta hak dan kewajibanya di Indonesia melalui Pasal 26,(1) dan Pasal 27 (3) UUD 1945.

(1) “ Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

¹ Koerniatmanto S , *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia* , PT Gramedia Pustaka Utama Jkt,1999, Hlm 132.

Dengan demikian jelas pengertiannya warga negara Indonesia serta pengaturan hak dan kewajibannya, dalam penempatan hak dan kewajiban UUD 1945 mengatur tentang pembelaan negara bagi setiap warga negaranya tanpa pengecualian. Hal tersebut dapat terwujud apabila dalam penyelenggaraan *Bela Negara* diwujudkan melalui pertahanan negara, mengingat tujuan negara yang harus dipenuhi dalam hal *Pertahanan Negara* sebagai salah satu fungsi pemerintah negara, yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional,² yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal *Pertahanan Negara* diatur melalui Pasal 30 UUD 1945 :

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2). *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*
- (3) *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas memelihara, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
- (4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi masyarakat, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*
- (5) *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

Menelaah tentang ketentuan pertahanan negara yang dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 30 menerangkan secara eksplisit keterlibatan setiap warga negara untuk wajib turut serta dalam

² UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

memertahankan dan mengamankan negara Republik Indonesia. Sedang untuk komponen yang terlibat di dalam pertahanan dan keamanan menurut ketentuan UUD 1945, yaitu :

1. Tentara Nasional Indonesia, yang tertuang dalam UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, khususnya dalam *Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia* Pasal 7 (1) UU No 34 Tahun 2004.³:

(1) Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
- a. operasi militer untuk perang ;
 - b. operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata ;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsi, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

³ Bagian ke tiga, Tugas Pokok TNI, UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta

14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara

2. Demikian pula dalam *Penyelenggaraan Pertahanan Negara*, untuk setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan berkebangsaan, mengingat pertahanan kita menganut faham pertahan rakyat semesta yang melibatkan TNI dan Polri sebagai *Komponen Utama* sedang *Rakyat Sebagai Komponen Pendukung*⁴. Untuk penjabaran *Bela Negara* yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 30 (1),(2), (3),(4),(5) secara eksplisit menjelaskan keterlibatan setiap warga negara sebagai komponen cadangan, yang di rumuskan melalui UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 6.⁵ :

“ Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman”.

Sedang untuk Pasal 7 (1),(2) ,(3) sebagai berikut ⁶ :

(1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

⁴ UUD Republik Indonesia Pasal 30, (2).

⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI, Hlm 395

⁶ Pasal 7 (1),(2),(3) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan

(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahana, sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Untuk Pasal 8 (1),(2), (3) ⁷ :

- (1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
- (2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
- (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan undang-undang.

Pasal 9 (1),(2) ⁸ :

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. Pendidikan kewarganegaraan;
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Pasal 10 (1),(2),(3). ⁹

- (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷ Pasal 8 (1),(2),(3) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan

⁸ Pasal 9 (1),(2) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan

⁹ Pasal 10 (1),(2),(3) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan

(2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :

- a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
- b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
- c. melaksanakan Operasi Militer selain Perang; dan
- d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pasal 11¹⁰ :

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan undang-undang.

Jadi pada dasarnya implementasi yang akan dibahas dalam masalah ini adalah perwujudan setiap warga negara baik TNI/ Polri dan masyarakat sipil mempunyai kewajiban yang sama dalam hal *bela negara*, yang membedakan hanyalah tugas pokok TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, serta peran warga negara yang lain untuk saling menunjang dan mengisi penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam sistem pertahanan disetiap negara selalu melibatkan seluruh komponen warganegara dan sumber daya alam tanpa terkecuali, demikian juga Indonesia dimana bentuk negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merouke dan setiap pulau didiami bebcrapa suku serta budaya yang berbeda, tidak menutup kemungkinan perlu adanya doktrinasi pertahanan negara kepada para warga negara Indonesia yang berdomisili dipulau- pulau terluar dan berbatasan dengan wilayah negara asing, dengan menumbuhkan rasa nasionalisme yang sangat kuat untuk saling mengisi dengan anggota TNI/ Polri yang bertugas dalam wilayah kepulauan tersebut. Rasa nasionalisme serta memiliki tidaklah cukup apabila tidak dibarengi dengan *kesiapan mental dan cegah tangkal dini dalam bela negara, serta wajib militer*, sesuai pesan UU No 3 Tahun 2002,

¹⁰ Pasal 11 UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan

dapat dicontohkan dengan lepasnya pulau di daerah Kalimantan yaitu Sipadan dan Likitan ke tangan Malaysia.

Melihat perkembangan tersebut tidaklah elok apabila pertahanan negara hanya bertumpu dengan kekuatan TNI yang mempunyai anggaran terbatas, alutsista sudah pada uzur, namun kekuatan masyarakat atau warga negara harus diberdayakan kesiapannya, sehingga sewaktu-waktu negara dalam keadaan bahaya,¹¹ *TNI sebagai komponen utama dapat sinergi dengan warga negara yang berfungsi sebagai komponen cadangan*¹². Muara dari *bela negara* melalui *wajib militer* adalah rasa memiliki dan wawasan kebangsaan yang utuh dimana kondisi sekarang ini sudah dalam tahap pengikisan dari rasa nasionalisme kita bersama. Sedang wawasan kebangsaan tersebut sebenarnya merupakan pandangan generik yang menjelaskan bahwa rasa dan wawasan lahir dengan sendirinya ditengah ruang dan waktu, tidak salah bila pandangan wawasan kebangsaan dan bela negara yang dituangkan melalui *wajib militer* sangat relevan untuk pentingnya menumbuhkan semangat kejuangan yang tinggi, sehingga memunculkan rasa kebangsaan atas bumi dan tanah air dimana seseorang dilahirkan. Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya dan harus diketahui bahwa ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dan realitas sosial dan politik, perhatian Bung Hatta mengenai wawasan nusantara dan bela negara adalah bagian penting dari konstruksi elite politik terhadap bangunan citra bangsa Indonesia. Apapun perbedaan pandangan dan persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang bela negara untuk

¹¹ Pasal 12 UUD 1945 : Presiden menyatakan keadaan bahaya syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

¹² Draf Rancangan Undang-Undang Tentang komponen cadangan Pasal 2, "Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

mewujudkan wawasan kebangsaan yang utuh.¹³ Rekrutmen *wajib militer* bagi setiap pemuda setelah menginjak 18 hingga 45 tahun,¹⁴ secara langsung akan memberikan dorongan dan motifasi rasa nasionalisme yang kental dan membangkitkan cinta akan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, seperti yang diterapkan di berbagai negara dibelahan bumi ini. Selain dalam menghadapi ancaman militer musuh dari luar akan lebih siap, komponen cadangan yang dipersiapkan lebih dini akan lebih siap juga untuk turut serta dalam penanggulangan bencana alam disetiap daerah atau pertolongan pada setiap kecelekaan, mengingat negara kita rawan akan bencana alamserta kecelakaan pesawat terbang dan kapal serta kendaraan lainnya. sekaligus dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi pengangguran, karena Komponen Cadangan dalam bela negara selama melaksanakan masa baktinya mendapat asuransi kesehatan, dan selama melaksanakan dinas aktif mendapat asuransi jiwa serta rawatan dinas lainnya.¹⁵ Dengan demikian akan memberikan dampak positif dalam pelaksanaan bela negara dengan perwujudannya melalui *Wajib Militer* yang penempatnya melalui 3 matra yaitu matra darat, matra laut dan matra udara serta disebar luaskan di seluruh plosok tanah air. Dengan demikian kepentingan pemenuhan akan perintah Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 30 dalam hal bela negara akan terpenuhi. Namun dalam implementasi di lapangan atau perwujudannya secara langsung atau tidak langsung sangat sulit karena masyarakat masih apriori serta trauma mendalam tentang prilaku TNI di masa lalu¹⁶.

¹³ Mohammad Hatta, “ *Beberapa Pokok Pikiran* “, disunting oleh Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, UI- Pres, Jakarta, 1992.

¹⁴ Pasal 7 (1) Draf Rancangan Undang-Undang Tentang Komponen Cadangan, Setiap warga Negara yang berusia anatar 18 hingga 45 tahun;

¹⁵ Pasal 20 Draf Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan.

¹⁶ Kompas, Politik dan Hukum, Hlm 2, tanggal 5 Januari 2010

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penjabaran implementasi bela negara yang diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
2. Bagaimana upaya-upaya pelaksanaan bela negara melalui pendidikan bela negara dan wajib militer di masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui Penjabaran implementasi bela negara yang diwajibkan oleh UUD Negara RI 1945.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya implementasi pelaksanaan Bela Negara melalui pendidikan bela negara dan wajib militer.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perundang-undangan

Di Indonesia istilah Konstitusi dimaknai sebagai UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi dan sebagai dasar dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan juga sebagai sumber hukum aturan di bawah UUD 1945,¹⁰ demikian menurut Bagair Manan¹⁷.

Public authority hanya dapat legitimasi menurut ketentuan konstitusi, kedua pelaksana kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip universal equal suffrage dan pengangkatan eksekutif.¹⁸

Sinkronisasi undang-undang maka sangatlah relevan apabila penerapannya mengambil teori perundang-undangan. Menurut Hamid Atamimi dalam bidang materi

¹⁷ Bagir manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu Negara*, Mandar maju Bandung, 1995. hlm 95.

¹⁸ Mahfud MD, dektat kuliah, Politik Hukum, Pasca Sarjan UII

Teori Perundang-undangan menyatakan bahwa, teori perundang-undangan yaitu pengetahuan perundang-undangan yg bersifat kognitif berorientasi.¹⁹

Dalam penelitian UU No .34 Tahun 2004 dengan UU No. 3 Tahun 2002 mempertimbangkan, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 UUD RI 1945.13. Dimana pasal-pasal dalam Undang-Undanga Dasar RI Tahun 1945 tersebut secara eksplisit menjelaskan peran pemerintah , DPR , TNI dan warga negara, untuk saling sama-sama menjaga prinsip-prinsip pertahanan negara, melalui tugas dan fungsi masing-masing

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 5 ayat (1) : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 10 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pasal 11 ayat (1) : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Pasal 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.,Pasal 22A : Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang, Pasal 27 ayat (3) : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan Pasal 30 (1) : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 (2) : Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.,Pasal 30 (3) : Tentara Nasional Indonesia terdiri dari atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas memepertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara., Pasal 30 (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.,Pasal 30 (5) : Susunan kedudukan Tentara Nasional Indonesia , Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikut sertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negar, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

¹⁹ Saifudin, Dektat materi kuliah "Teori Perundang-undangan",S2 UII

Pengetahuan perundang-undangan, sekarang dan di masa depan akan sangat berguna dalam membangun negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau negara hukum yang demokratis karena dinamika perkembangan hukum di Indonesia lebih banyak dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga peraturan perundang-undangan. Pandangan Bagir Manan dalam "Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia"

Dorongan perlunya dilakukan kajian tentang teori dan pengetahuan perundang-undangan sebagai bagian/cabang dari HTN pada umumnya. Peraturan perundang-undang itu sendiri adalah suatu peraturan yang tertulis dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, sedang undang-undang itu sendiri merupakan suatu peraturan Perundang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan persetujuan bersama Presiden.²⁰

Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, khususnya BAB III Penyelenggaraan Pertahanan Negara : Pertahanan Negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa dan serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²¹

²⁰ Sri Sumantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, 2001, hlm 21

²¹ UU No 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya bagian Ketiga Tugas Pokok, Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²²

Yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kependudukan negara, kependudukan negara ini saya artikan lebih luas yaitu bicara tentang siapa yang menjadi warga negara serta hak-hak dan kewajiban dari warga negara itu yang kita kenal dengan hak asasi manusia, termasuk misalnya UUD Soviet dulu itu ketika Soviet Uni masih ada itu. Hal-hal yang ada kaitan dengan hak-hak asasi manusia biasa diatur dengan lengkap”.²³

TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara , TNI berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara dan wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.²⁴

2. Pertahanan Negara

Dalam hal pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hakekat dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk setara, adil, aman,

²² UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI

²³Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Buku VIII tentang Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Halaman 138-145, penerbit Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.

²⁴ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan POLRI

damai dan sejahtera. Selain itu pertahanan negara juga dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup ketentuan nasional, internasional serta prinsip hidup berdampingan.

Pertahanan negara suatu perwujudan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara, oleh karena itu tidak seorangpun warga negara boleh menghindar dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang.²⁵

Militer adalah tidak lain merupakan suatu pengertian mengenai kekuatan angkatan bersenjata atau angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan perundang-undangan. Sementara itu tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.²⁶

Integritas dalam sistem demokrasi, Perkembangan keamanan sejak berakhirnya perang dingin telah mempengaruhi aspek militer di seluruh dunia. Militer memiliki tugas baru, operasi militer selain perang (OMSP) disamping tugas lamanya melaksanakan operasi militer perang (OMP)²⁷

Pertahanan keamanan negara merupakan upaya nasional yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam

²⁵ Buku Putih Pertahanan Negara, Menteri Pertahanan 2004, Mabes TNI, hlm 23

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, terbitan PT Rajawali Grafindo Persada, 1999, hlm 83.

²⁷ Sri Saptari, *Integritas dalam sistem demokrasi*, Angkasa Cendikia, Dinas Penerangan Angkatan Udara. Jakarta, 1999, hlm 14.

usaha pembelaan negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kerelaan berjuang dan berkorban dalam pengabdian, kepada bangsa dan negara. Agar upaya pertahanan keamanan negara yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional tersebut, untuk dapat memicu rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga negara dalam menegakkan kedaulatan bangsa dan negara di muka bumi ini, dengan demikian bela negara dapat dirasakan keberadaannya sehingga terselenggara secara terpadu, terarah, efektif dan efisien diperlukannya adanya doktrin pertahanan negara, sebagai doktrin dasar.²⁸

Setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan setiap warga negara wajib turut serta dalam pembelaan dan pertahanan negara. Indonesia dimasa kini maupun masa yang akan memberi harapan jika reformasi hukum bisa menghasilkan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat. Dengan demikian akan membentuk negara dalam menjalankan fungsinya yang membuat masyarakat adil dan makmur.²⁹

Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru birokrasi Pemerintah Dalam Konteks Pembangunan Politik Nasional , merupakan, konsensus, dan Integrasi Politik.³⁰

Pertahanan keamanan negara bertumpu pada integritas kekuatan TNI/ Polri dan rakyat dengan dukungan segenap asset nasional. Karena itu sistem pertahanan kita keamanan Rakyat Semesta, untuk itu hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara untuk

²⁸ Departemen Pertahanan Keamanan RI, *Doktrin Pertahanan Keamanan Negara* ,5 Oktober 1991, Jakarta, hlm 34

²⁹ Akademi Angkatan Udara melalui Surat Keputusan Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor: Skep/195/X/2003 Tanggal 23 Oktober 2003, *Kewarganegaraan dan Pengetahuan Hukum*, Yogyakarta, hlm 75.

³⁰ Muh Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintah Politik Orde Baru, Birokrasi Dalam Konteks Pembangunan Politik Nasional*, Jakarta, hlm 67.

ikut serta dalam usaha pembelaan negara harus dipahami dan dihayati dalam konteks pertahanan keamanan.³¹

Dalam masa orde baru, sejak Supersemar hingga sekarang masih dirasakan berlakunya hukum negara darurat. walaupun penguasa bahaya yakni kopkamtib sudah dihapus, akan tetapi masih tersisa Bakortanas tingkat pusat dan tingkat daerah atau Bakortanasda, fungsi dan kegunaanya hukum darurat negara ini diciptakan untuk secepatnya menghapus bahaya agar kembali kekeadaan damai, aman dan normal.³²

3. Fungsi Negara

Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan adalah suatu negara yang merdeka berdaulat di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Sedang fungsi negara itu sendiri tertuang.³³ dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke empat.

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.³⁴

Tentang fungsi negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu : Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

³¹ Departemen Pertahanan Keamanan, *Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 1995, hlm 126

³² Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, , dalam bukunya *Hukum Tatanegara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Gama Media dan FH UII, Maret 1999, hlm 64

³³. Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat.

³⁴ Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 97.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Unsur-unsur negara menurut Mahfud MD, suatu negara tidak nampak ada, tanpa ada rakyatnya, unsur rakyat sangat penting karena sebenarnya rakyatlah yang secara langsung dan kongkrit berkepentingan agar negara itu berjalan dengan baik, begitu juga manusia-manusia jualah yang berperan menentukan dalam negara sebagai organisasi. Unsur ke kedua Wilayah, wilayah negara juga merupakan unsur komnstitutif suatu neagara sebab tidak mungkin negara ada tanpa batas-batas territorial yang jelas, wilayah suatu negara biasanya mencakup daratan, perairan,dan udara di atas daratan dan perairan, atau perairan dan udara yang ada di atas keduanya yang biasa juga disebut wilayah negara yakni kapal-kapal (meskipun diluar ketiga unsur tersebut) berbendera mesin negara yang bersangkutan, ketiga Pemerintahan, Pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara , secara difinitip pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah di artikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembagadan tugas-tugasyang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara, Dalam arti sempi pemerintah (*bestur*) hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (*eksekutif*) yang biasa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat dan daerah. Sedang unsur negara menurut Mahfud adalah adanya rakyat (masyarakat), adanya daerah (wilayah) dan adanya pemerintahan yang berdaulat; sedang unsur deklarasi adalah adanya pengakuan dari negara lain.³⁵

³⁵ Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 98.

Konstitusi menentukan apa yang menjadi kewajiban pokok dari Negara dan kemudian apa yang menjadi kewajiban dari masing-masing bagian atau masing-masing alat perlengkapan negara, atas dasar ketentuan mengenai kewajiban ini maka timbul wewenang dari negara dan bagian-bagiannya, sebagai pemikul kewajiban dan wewenang menurut hukum, negara mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum.³⁶

Aktifitas negara sebagai organisasi kekuasaan menempatkan diri pada system pemerintahan negara yang dikembangkan, apapun bentuk system pemerintahan yang dikembangkan oleh suatu negara faktor terpenting yang patut di kedepankan adalah tingkat kepercayaan atau legitimasi dari sitem tersebut dihadapan rakyat berdasarkan demokrasi.³⁷

4. Warganegara dan HAM

Warganegara merupakan terjemahan dari istilah Belanda *staatsburger*, sedang istilah Inggris adalah *citizen* dan warga negara menurut terjemahan Perancis yaitu *citoyen*, yang pada dasarnya bahasa Inggris dan Perancis secara harafiah artinya *warga kota*, sedang untuk Indonesia sendiri adalah anggota negara.

Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 26 :

(1) " Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara"

³⁶ Usep Ranawijaya, *Dasar-dasar HTN Indonesia*, Sinar bakti, Jakarta, hlm 67

³⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, Andi Offsed, *Hukum Tatanegara dan HAM*, Gramedia Jakarta, hlm 35

(2) " Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia "

(3). Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang".

Negara adalah lembaga manusia; manusialah yang membentuk negara, dan manusia yang membentuk negara itu, merupakan mahluk perorangan (*edelwelzen*) dan merupakan juga mahluk sosial (*gemeenschapswezen*). Masyarakat secara alami mengandung keinginan untuk berorganisasi yang timbul karena dorongan dari dalam, dan negara adalah bentuk berorganisasinya suatu masyarakat, yaitu masyarakat berbangsa. Meskipun masyarakat berbangsa terbagi dalam kelompok-kelompok, negara membentuk satu kesatuan yang bulat dan mewakili sebuah cita.³⁸

Dalam keseharian kewarganegaraan atau warga negara/rakyat tidaklah sama dengan penduduk dan mengandung penjelasan sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud rakyat suatu negara haruslah mempunyai ketegasan bahwa mereka itu benar-benar tunduk pada UUD negara yang berlaku, mengakui kekuasaan negara tersebut dan mengakui wilayah negara tadi sebagai wilayah tanah airnya yang hanya satu satunya;
- b. Penduduk adalah semua orang yang ada ataupun bertempat tinggal dalam wilayah negara dengan ketegasan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan yang sewajarnya di wilayah negara yang bersangkutan. Dengan demikian bukan penduduk yaitu mereka yang berada di wilayah suatu negara hanya untuk sementara waktu, jelasnya mereka tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan.³⁹

³⁸Bierens de Haan, dalam Hamid S. Attamimi (desertasi) Pasca Sarjana UI, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, asi) UI Jakarta, 1990, hlm 53-54

³⁹ RG. Kartasapoetra, Op.cit, hlm 212

Pasal 1 angka 1 UU No 39 tahun 1999 Tentang HAM :

” Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia”

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Tinjauan yuridis pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban *Bela Negara* setiap *Warganegara*.

2. Sumber Data

Sumber data / bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian diambil dari tiga macam bahan hukum,⁴⁰ yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Konstitusi (UUD 1945), Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahan Negara, TAP MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentaran Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentaran Untuk bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

⁴⁰ Soekanto Soerjono. Dan Sri Mamuji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 1994 hlm 12

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, makalah, website, internet, berita yang didapat dari surat kabar dan majalah.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Untuk bahan hukum tersier diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari ensklopedia, dan kamus.

3. **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research*.

4. **Analisis Data**


Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang dibutuhkan dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi sebelum dianalisis. Penggunaan metode analisis yuridis normatif kualitatif dalam penelitian ini disebabkan data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam.

F. Metode Pendekatan

- a. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Beserta Penjelasan.
- c. Draf Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan.

BAB II

TINJAUAN KEWARGANEGARAAN DALAM UUD 1945 DAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA



BAB II

TINJAUAN KEWARGANEGARAAN DALAM UUD 1945 DAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Perkembangan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Hubungan Warganegara dan Negara

Sesuai BAB X UUD 1945 tentang *Warga Negara dan Penduduk*,⁴¹ yang sudah teramandem 2 kali melalui Pasal 26 (1), " Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". (2), " Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia." (3), " Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang."

Sedang Undang-undang No. 62 tahun 1958 antara lain menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah *Segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan*.⁴² Hubungan tersebut sangat simbiosis mutualisme karena dengan demikian kewarganegaraan merupakan hubungan saling memberi dan menerima atau timbal balik antara warga negara dengan negara, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

⁴¹ BAB X UUD 1945 Pasal 26 (1),(2) dan (3)

⁴² Undang-undang No. 62 tahun 1958, tentang Kewarganegaraan.

Untuk mengetahui dan memahami batasan itu kita perlu melihat pengertian nasionalisme yang merupakan sendi dasar dari masalah kewarganegaraan ini, nasionalisme itu sendiri merupakan suatu konsep yang meletakkan kesetiaan tertinggi seseorang kepada suatu negara (modern) tertentu, konsep ini semakin lama semakin berperan dalam penyelenggaraan setiap segi kehidupan, baik yang bersifat privat maupun publik, mereka terkait secara yuridis dan politis pada suatu negara tertentu pada gilirannya membentuk suatu ikatan yang disebut bangsa.⁴³

Lebih lanjut dalam penjelasan UU No. 62 tahun 1958 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan ialah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindunginya. Dengan demikian status kewarganegaraan memberikan petunjuk adanya suatu hubungan antara seorang dengan suatu negara. Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, *warga negara* adalah *anggota negara*. Sebagai anggota negara tentunya mempunyai hubungan tinbal balik terhadap negaranya.⁴⁴ Selain itu dalam perjalanan Pasal 26 UUD 1945 telah menimbulkan persolan sosiologi yuridis di bidang hukum kewarganegaraan, yaitu

- a. Pemahaman orang-orang bangsa Indonesia asli, menimbulkan penafsiran yang ambigu, yakni dapat dipahami sebagai :

⁴³ Kuerniatmanto.S, *Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Jakarta 1966, hlm 5

⁴⁴ Kuerniatmanto. S, *Diskriminasi Wraganegara dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM.* , Gramedia Pustaka Jakarta, hlm 3

1. Orang-orang berikut keturunannya yang telah ada di Indonesia sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945; atau
 2. Orang-orang sejak zaman peradaban Indonesia terbentuk sudah ada di bumi nusantara, termasuk dalam hal ini adalah yang masuk golongan orang Indonesia asli.
 3. Mereka yang termasuk golongan penduduk yang mendapat kewarganegaraannya melalui aturan Undang-undang Republik Indonesia.⁴⁵
- b. Ketentuan tersebut erat kaitannya dengan hak dan kewajiban warganegara dalam melaksanakan bela negara, bukan tidak mungkin setelah penerapan Draf rancangan UU tentang komponen cadangan di sahkan⁴⁶ akan terjadi pro kontra dengan diterapkannya *wajib militer* itu.

Berdasarkan teori terbentuknya suatu negara, maka warga negara merupakan salah satu unsur terpenting yang harus terpenuhi. Hal ini disebabkan pada hakekatnya tidak ada satupun negara yang tersusun secara tiba-tiba tanpa melalui proses yang melibatkan orang-orang untuk menggabungkan diri dalam ikatan organisasi negara, inilah yang kemudian disebut sebagai warganegara. Oleh sebab itu keberadaan warga negara perlu mendapatkan perhatian dalam melakukan pengkajian mengenai obyek bela negara. Pengkajian yang dimaksud meliputi asas-asas dan

⁴⁵ Bagir Manan, , *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* , Alumni Bandung 1996, hlm199

⁴⁶ Draf Rancangan Komponen Cadangan.

persyaratan bagi warganegara untuk turut serta dalam membidangi sistem keamanan rakyat semesta serta dapat perlindungan hak-hak asasi yang diberikan oleh negara.⁴⁷

Pembahasan tentang negara itu sendiri menurut L.J Van Apeldorn pengertiannya menunjuk kepada berbagai gejala yang sebagian termasuk pada kenyataan, dan sebagian lagi menunjukkan pada gejala-gejala hukum. Lebih lanjut dikemukakan bahwa negara mempunyai berbagai arti⁴⁸, yaitu

- a. Perkataan negara dipakai dalam arti penguasa, jadi untuk menyatakan orang atau orang-orang yang kekuasaan yang memiliki kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah.
- b. Perkataan negara juga dapat diartikan sebagai suatu persekutuan rakyat, yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah suatu kekuasaan yang tinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.
- c. Negara ialah suatu wilayah tertentu, dalam hal ini perkataan negara dipakai untuk menyatakan suatu daerah, dimana diam suatu bangsa di bawah kekuasaan yang tertinggi.

⁴⁷Muh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*, Pusat Studi HTNI-UI, 1983 hlm 23.

⁴⁸Van Apeldom LJ, *Pengantar Ilmu Hukum*, Padnya Paramita, Jakarta 1981, hlm 304

d. Negara diartikan sebagai kas negara atau fiskus yang maksudnya ialah harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum.

Hubungan anantara warga negara adalah hubungan simbiosis mutualisme, jadi satu sama lain saling memberi dan menerima, dengan demikian sangatlah bijak apabila setiap warga negara turut serta mempertahankan keberadaan negaranya, baik dari serangan luara maupun dari dalam berupa separatistis,⁴⁹ dan negara secara langsung memberikan ketentraman dan hak-hak yang harus di peroleh bagi setiap warga negaranya.⁵⁰ Sejauh ini negara juga telah memberikan kebebasan setiap warga negaranya untuk melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari.

2. Hak dan kewajiban Warga negara ditinjau dari UUD 1945.

Hak dan kewajiban warga negara ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban sekaligus tanpa dipisahkan atau sendiri-sendiri, seperti yang di atur pada Pasal 27 (3) UUD 1945⁵¹:

⁴⁹ Jurnal Kompas medio Januari 2010. Negara dalam keberadannya harus dipertahankan, dilindungi serta dipelihara dari segala ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa itu sendiri, fonamena yang terjadi banyak warganegara yang berada diluar negeri menjatuhkan martabat bangsa dengan dalaih pelanggaran HAM dan kesejahteraan masyarakat

⁵⁰ BAB XA, HAK ASASI MANUSIA UUD 1945. pasal 28 D

⁵¹ Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945, pasal 27 (3)

” Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ”

Pasal 30 (1),

” Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ”

Menelaah pasal-pasal tersebut negara secara langsung telah memberikan hak serta kewajiban secara bersama-sama atau sekaligus untuk digunakan dalam kapasitas mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia melalui bela negara. Dengan kata lain bahwa sistem pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, merupakan sistem pertahanan bersifat semesta, seperti diatur dalam pasal 30 (2) yang melibatkan seluruh sumber daya nasional.⁵² Sarana dan prasarana nasional dengan tujuan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dalam menghadapi ancaman militer (atau ancaman bersenjata) sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang didukung oleh masyarakat sebagai komponen cadangan serta sumber daya alam sebagai komponen pendukung, berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahan Negara.⁵³

⁵² Dalam , Menimbanng Draf Rancangan Komponen cadangan huruf c

⁵³ Draf Rancangan Undang-Undang Komponen cadangan

Selain itu sebagai konsekuensi yuridis dari dianutnya paham negara hukum, maka di dalam perubahan UUD 1945 telah ditegaskan pula perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan penduduk diantaranya :

1. Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
4. Tiapa-tiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam usaha pembelaan negara.
5. Tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran.
6. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Disamping itu dalam UUD 1945 juga menyelaraskan hak dan kewajiban dipakai sekaligus, misalnya Menurut Pasal 30, bagi setiap warganegara, pembelaan negara itu bukan hanya merupakan hak, tetapi juga' kewajiban. *Hal ini karena setiap tindakan warga negara untuk membela negara pada dasarnya merupakan, suatu kehormatan.*⁵⁴ HAM yang termuat dalam Pasal 30 ini sendiri merupakan hak sipil dan hak politik, serta merupakan perwujudan dari Sila Ketiga dan Keempat Pancasila, Sila Ketiga yaitu :

Sila ke 3, yaitu : Persatuan Indonesia.

Sila Ke 4,yaitu : Kerakyatan Yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Sejak tahun 1982, pembelaan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 (LN Nomor 51 Tahun 1982) tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Dari uraian tersebut yang perlu kita kaji adalah dipergunkanya istilah *hak* untuk warga negara *dan kemerdekaan* untuk penduduk. Dalam kaitan ini, pengertian warga negara dan penduduk tidak sama, warga negara berpengertian lebih sempit dari pada penduduk dan merupakan suatu penegrtian yuridis. Karenanya, bagi warga negara dipergunakan terminologi yuridis pula yaitu *hak*. Penduduk sendiri merupakan

⁵⁴ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*, PT Alumni Bandung 1999, hlm 12

pengertian sosiologis, sehingga dipergunakan istilah *kemerdekaan* yang lebih bersifat umum dan berlaku bagi segala bangsa.⁵⁵

Di samping mekanisme tentang hak atas hidup dan kehidupan yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pendidikan bela negara yang menganggap bahwa hak hidup dan kehidupan hak paling mendasar dan fundamental yang tidak dapat diganggu siapapun juga, serta keberadaannya menjiwai hampir semua nilai HAM, baik dibidang sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial budaya. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap melakukan klarifikasi akan hak-hak ini, klarifikasi ini diletakan pada bagian paling awal UU, yakni pada bagian kesatu UU yang bertajuk Hak Utuk Hidup.⁵⁶

Pasal 9 dalam bagian ini selengkapnya menguraikan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Beberapa bagian dari UU HAM ini juga dapat dikategorikan sebagai pengakuan terhadap hak atas kehidupan. Hak

⁵⁵Bagir Manan .*Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni Bandung 1999,hlm 123

⁵⁶ Jomal Kompas, medio bulan Desember 2009, hlm 1

untuk hidup inilah sebagai salah satu alasan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup dan melanjutkan keturunan, seharusnya negara memperhatikan hak mendasar tersebut sehingga menempatkan warga negara yang profesional seperti TNI saja dalam bela negara.

B. Peran Warga Negara Dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta

1. Sistem Pertahanan Indonesia

Dalam pasal 30 (2) berbunyi : ” *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai komponen pendukung* ”⁵⁷

Pada dasarnya setiap warga negara mempunyai kepentingan dalam bela negara, meskipun dalam pembentukannya bela negara di akomodasi melalui peraturan perundang-undangan komponen cadangan dimana draf rancangan undang-undang itu di harapkan masuk dalam pembahasan Prolegnas periode 2010.

sistem pertahana negara kita adalah sistem pertahanan yang bersifat rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu terarah dan berlanjut

⁵⁷ BAB XII, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, UUD 1945 Pasal 30 (2).

untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.⁵⁸ Pertahanan rakyat semesta tersebut yang diatur oleh UUD 1945 masih sangat relevan dengan bentuk negara kita adalah kesatuan, sesuai pesan UUD 1945 Pasal 1 (1) :

” *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik* ”⁵⁹

Relevansi dalam bentuk negara tersebut dengan adanya pertahanan rakyat semesta adalah, pembentukan dan penanaman ideologi nasionalisme yang kuat pada setiap penghuni pulau-pulau, sehingga diharapkan masyarakat atau penduduk dapat menjadi ujung tombak dalam cegah tangkal masuknya beberapa komunitas internasional baik secara resmi maupun tidak resmi menginterferensi pertahanan kita yang pada ujungnya akan menjadi konfrontasi terbuka maupun tertutup dengan negara lain. Selain itu kesiapan dini untuk setiap warga negara dalam melakukan *bela negara* sangatlah dibutuhkan dalam membangun rasa percaya diri bagi setiap warga negara baik yang berdomisili di perkotaan maupun dipedesaan serta dipulau-pula, karena sewaktu-waktu negara dinyatakan dalam keadaan bahaya dan keadaan darurat maka setiap warga negara berhak dan wajib mempertahankan negara,⁶⁰ sedang rumusan negara dalam keadaan bahaya

⁵⁸ Draf Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan

⁵⁹ BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN, Pasal 1(1) UUD

⁶⁰ Jimly Asshiddiqe, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers Jakarta, hlm 213

” *Seluruh wilayah atau tiap-tiap bagian wilayah Indonesia dapat dinyatakan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat atau keadaan perang, oleh Presiden atas keputrusan Dewan Menteri, apabila :*

1. *Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau sebagaian wilayah Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara bebas;*
2. *Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Indonesia dengan cara apapun juga.*

Selain itu dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dapat diketahui bahwa dalam keadaan yang tidak normal, Presiden berwenang untuk :

1. *Menyatakan perang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
2. *Membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
3. *Menyatakan negara dalam keadaan bahaya;*
4. *Menyatakan mengakhiri status negara dalam keadaan bahaya;*
5. *Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang*

6. *Menggunakan kewenangannya sebagai Panglima Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.*

Melihat peraturan perundang-undangan yang sudah sedemikian rupa dirumuskan, maka dalam mensikapi^f serta mempersiapkan persoalan-persoalan yang kemungkinan terburuk terjadi pada negara seyogyanya setiap warga negara berkepentingan dalam memepertahankan keberadaan negaranya, untuk itu sangatlah bijak apabila setiap warga negara dipersiapkan secara dini untuk bela negara sesuai yang diperintahkan oleh UUD 1945. Selain mengutip aturan konstitusi yang kita bahas diatas kita juga dapat melihat perubahan zaman yang harus selalu waspada, seperti diera globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman.

Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat *konvensional* (fisik), saat ini berkembang menjadi *multidimensional* (fisik dan non fisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya

tidak hanya bertumpu pada departemen pertahanan keamanan saja namun instansi lain dan seluruh warga negara Indonesia.⁶¹

2. Peran Warga Negara dalam Bela Negara

Bangsa Indonesia yang telah berhasil menegakkan kemerdekaannya, diproklamakan pada 17 Agustus 1945, serta mampu mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁶² terhadap segala hal ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Keberhasilan tersebut adalah berkat kebulatan tekad segenap kekuatan komponen bangsa, kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya dengan pembelaan negara, semangat tidak mengenal menyerah, kemanunggalan yang baik antara rakyat dan TNI, serta berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Tekat tersebut sangat mencerminkan sikap yang patuh akan kewajiban dan haknya untuk sama-sama melindungi negara ini dari rongrongan negara lain atau dari dalam negeri sendiri. Jadi pada dasarnya menurut pasal 30 UUD 1945, bagi setiap warganegara, berperan aktif dalam pembelaan terhadap negara itu bukan hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban, hal ini karena setiap tindakan warganegara untuk membela negara pada dasarnya merupakan suatu kehormatan. HAM yang termuat dalam pasal 30 ini sendiri merupakan hak

⁶¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi prajurit TNI, hlm 41

⁶² Naskah Komprehensif perubahan Undang-undang Dasar

sipil dan hak politik, serta merupakan perwujudan dari sila ketiga dan keempat dari Pancasila.⁶³

Peran Warganegara Dalam sistem Pertahanan Rakyat Semesta. adalah suatu perintah UUD 1945 yang harus ditaati oleh segenap lapisan masyarakat, sedangkan Pertahanan Indonesia atau Pertahanan negara adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional,⁶⁴ yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Dalam hal pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hakikat dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk setara, adil, aman, damai dan sejahtera. Selain itu pertahanan negara juga dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup ketentuan nasional, internasional serta prinsip hidup berdampingan.

⁶³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni Bandung, hlm 122

⁶⁴ Menimbang, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahan Negara

Pertahanan negara suatu perwujudan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara, oleh karena itu tidak seorangpun warga negara boleh menghindar dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang.⁶⁵ Dalam hal pertahanan negara menempatkan Militer sebagai tenaga inti sesuai dengan tugas pokoknya,⁶⁶ sedang militer itu sendiri adalah tidak lain merupakan suatu pengertian mengenai kekuatan angkatan bersenjata atau angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan perundang-undangan. Sementara itu tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.

Pertahanan keamanan negara merupakan upaya nasional yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kerelaan berjuang dan berkorban dalam pengabdian, kepada bangsa dan negara.⁶⁷ Agar upaya pertahanan keamanan negara yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional tersebut berjalan dengan baik sesuai

⁶⁵ Buku Putih Pertahanan, Menteri Pertahanan 2004, Mabes TNI, hlm 35

⁶⁶ Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jimly Assiddiqie, terbitan PT Rajawali Grafindo Persada Jakarta, hlm 157.

⁶⁷ Moerdiono, *Pancasila sebagai Idiologi*, Departemen Penerangan RI Jakarta, 1987, hlm 27

perintah UUD 1945, sehingga dapat manambah jiwa nasionalisme di setiap hati warganegara Indonesia.

Hak dan Kewajiban Belanegara diatur pada UUD 1945 pasal 30 dan dijabarkan dalam Pasal 9 (1)' UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi ” Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”⁶⁸. Sedang untuk ayat (2) menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui :

- a. Pendidikan kewarganegaraan ;
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib militer;
- c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. Pengabdian sesuai dengan profesi

C. Komponen Bela Negara

1. Tentara Nasional Indonesia dan Polri Sebagai Komponen Utama

a. Tentara Nasional Indonesia

Komponen utama adalah suatu faktor yang dominan dalam menentukan pertahanan karena komponen tersebut sudah dipersiapkan sejak awal atau sejak negara Indonesia berdiri, tugas dari komponen utama dalam struktur bela negara itu

⁶⁸ Pasal 9 ayat(1),(2) UU No 3 Tahun 2002 tentan Pertahanan Negara

adalah memberi perlindungan dari segenap wilayah yang ada dalam kesatuan Republik Indonesia.⁶⁹ Mensikapi ketentuan tersebut sangatlah bijak apabila komponen tersebut tersebar disetiap plosok tanah air, dengan demikian dapat mengantisipasi sejak dini atau cegah tangkal dari bahaya interfensi negara lain maupun separatis disetiap daerah yang kultur dan budayanya berbeda-beda. Untuk itu negara secara tegas menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara.⁷⁰

Berkenaan dengan itu apabila kita menengok kebelakang keberadaan TNI pada saat itu masih ABRI, tatkala transisi demokrasi yang berlangsung pasca jatuhnya Soeharto (orde baru) menuntut perubahan besar pada tubuh ABRI. Perubahan ini pada gilirannya hendak meminimalkan peran sosial politik yang dimainkannya terutama keterlibatan TNI-POLRI dalam mengeluarkan keputusan-keputusan politik penting dibidang kenegaraan maupun pemerintahan yang dapat menggambat proses transisi demokrasi menuju supremasi sipil (civilian supremacy). Dwi fungsi ABRI ditinjau kembali paradigma baru TNI di adopsi,

⁶⁹ M Dawam Rahardjo, *Orde Baru dan Orde Transisi*, UII Pers, Yogyakarta, hlm 64.

⁷⁰ Menimbang point d, UUNo 34 Tahun 2004 Tentang TNI

dan militer harus melakuakn *political repositioning*.⁷¹ Reposisi ini membawa implikasi pada bidang hukum , serta struktur kelembagaan, tugas pokok TNI, dan kewenangan maupun sistem peradilan yang berlaku bagi TNI dan Polri. Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebaga komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas memepertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 , disebutkan bahwa sususnan, kedudukan, hubungan dan kewenangan TNI dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dengan undang-undang. Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacupada nilaidan prinsip demokrasi, supermasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikas. Tentara Nasional Indonesia merupakan Tentara akyat,

⁷¹ Muh Fadjrul F, dkk, *Implikasi reposisi TNI-POLRI Di Bidang Hukum*, FH UGM, Yogyakarta, 2001, hlm 25

Tentara Pejuang dan Tentara Nasional serta Profesional :⁷²

1. Tentara Rakyat adalah :

Tentara yang berasal dari rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan pada perang kemerdekaan tahun 1945-1949 dengan semboyan *merdeka atau mati*, rakyat yang menjadi dasar terbentuknya TNI pada saat itu adalah bekas prajurit Hindia Belanda dan Jepang, antara lain Heiho, Kaigun Heiho, dan PETA serta yang berasal dari rakyat yaitu barisan pemuda Hisbullah, Sabililah dan Pelopor disamping laskar-laskar Tentara Pelajar yang tersebar di daerah-daerah lain, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh latihan militer, yang keseluruhannya terhimpun dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam proses perjalanan sejarah penataan untuk mendukung profesionalisme dan mengakomodasikan potensi kekuatan perjuangan, maka dilakukan penyempurnaan organisasi, BKR berubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang berubah lagi menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat), kemudian menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia), dan terakhir mulai tanggal 3 Juni 1947 menjadi TNI dalam

⁷² Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI Jilid IV , Babinkum TNI, Jkt, hlm 480-481

perkembangannya, pada tanggal 21 Juni tahun 1962, TNI pernah berubah nama menjadi ABRI terdiri dari 3 angkatan dan Polri.

Pada saat reformasi pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam jati dirinya TNI sebagai Tentara Rakyat berarti bahwa anggota TNI direkrut dari warganegara Indonesia.

2. Tentara Pejuang adalah :

Bahwa TNI dalam melaksanakan tugasnya berjuang menegakkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Secara moral berjuang memiliki makna tidak mengenal menyerah terhadap setiap tantangan tugas yang dilaksanakan. Pemahaman *tidak mengenal menyerah* disini berarti tidak menyerah kepada lawan dalam konteks taktik dan strategi perang, tidak mengenal menyerah berarti bahwa setiap upaya untuk mencapai tujuan harus selalu diusahakan dengan teratur.

3. Tentara Nasional adalah :

TNI merupakan Tentara kebangsaan, bukan Tentara kedaerahan, suku, ras, agama dan golongan. TNI mengutamakan kepentingan bangsa diatas semua kepentingan daerah, suku, ras dan golongan agama.

4. Tentara Profesional adalah :

Tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara struktur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, untuk itu Tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manover taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesejahteraan prajurit dijamin oleh negara sehingga diharapkan Tentara berkonsentrasi secara penuh dalam menjalankan tugas pokoknya, tanpa harus memikirkan ekonomi rumah tangga. Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa Tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

b. Kepolisian Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional dengan menghimpun, menyiapkan dan mengerahkan kemampuan nasional yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan dasar. Sebagai fungsi kontrol keamanan dan ketertiban masyarakat Polisi sebagai ujung tombak, untuk itu peran Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Tap MPR

Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia BAB II Pasal 6 (1),(2) adalah :

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara profesional.

Disamping fungsi sosial masyarakat tersebut Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas bantuan sesuai pasal 9 (1),(2), dan (3) adalah

(1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

(2) Kepolisian Republik Indonesia turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan Internasional sebagai anggota Internal Criminal Police Organization –Interpol.

(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia Peace keeping operation di bawah bendera perserikatan bangsa-bangsa .

2. Komponen Cadangan

Komponen Cadangan adalah komponen cadangan pertahanan negara yang terdiri dari segenap sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.⁷³ Komponen cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara keatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa.⁷⁴ Komponen ini diambil dari berbagai unsur masyarakat yang memasuki usia 18 tahun sampai dengan umur 45 tahun,⁷⁵ untuk didik menjadi wajib militer dan dipersiapkan lebih dini.

Menjadi anggota komponen cadangan di satu sisi pada dasarnya bersifat wajib sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara disisi lain merupakan pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia. Sehubungan dengan perkembangan dan kenyataan dewasa ini serta dengan tidak mengurangi prinsip demokrasi,

⁷³ Himpunan peraturan PerUndang-Undang bagi Prajurit TNI, kusus dalam Pertahan Keamanan, dengan kata lain untuk mendukung kepentingan pertahanan keamanan negara, sumber daya manusia, sumber daya alam , sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang berbeda di dalam dan/atau diluar pengelolaan departeman yang membidangi pertahanan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung, Hlm 41

⁷⁴ Draf Rancangan UU Komponen Cadangan Pasal 2

⁷⁵ Pasal 7 (1) Draf Rancangan UU Komponen Cadangan

hak asasi manusia, kesejahteraan umum, prinsip hidup berdampingan secara damai, pada dasarnya komponen cadangan merupakan tolak ukur patriotisme warga negara untuk ikut turut serta dalam pengabdianya membela tanah air yang sama-sama dicintai. Menurut Draf Rancangan Komponen Cadangan khususnya Pasal 7 mekanismenya sebagai berikut :

Ayat (1) , Setiap warga negara yang berusia antara 18 hingga 45 tahun yang :

- a. Berstatus pegawai negeri sipil, karyawan badan usaha milik negara atau daerah dan anggota lembaga atau badan non pemerintah, yang dipanggil untuk wajib menjadi anggota komponen cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- b. Berstatus mantan prajurit TNI atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara wajib dipanggil menjadi anggota komponen cadangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Secara perseorangan dengan suka rela mendaftarkan diri untuk menjadi anggota komponen cadangan dapat menjadi anggota komponen cadangan.

(2). Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata guna memilahkan warga negara yang dapat diangkat menjadi anggota komponen cadangan.

(3). Terhadap warga negara yang dapat diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pemeriksaan kesehatan mental kepribadian dan administrasi.

(4). Terhadap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti latihan dasar kemiliteran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5). Warga negara yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi anggota komponen cadangan, wajib memenuhi pengangkatannya.

(6). Pengangkatan sebagai komponen cadangan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui pelantikan dengan mengucapkan sumpah /janji menurut agama masing-masing yang berbunyi sebagai berikut :

Demi Allah (sesuai agamanya masing-masing), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;

Bahwa saya akan sedia membela dan mempertahankan tanah air, bangsa dan negara;

Bahawa saya akan mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan;

Bahawa saya akan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku;

Bhawa saya akan memegang rahasia negara dengan sungguh-sungguh.

Setelah mengucapkan sumpah dan janji tersebut diharapkan masyarakat atau warga negara yang sudah dilantik sebagai komponen cadangan akan loyal dan mengabdikan penuh kepada bangsa dan negara sesuai perintah Undang - Undang Dasar 1945. Sumpah tersebut sekaligus sebagai pintu gerbang dalam memperjuangkan keutuhan wilayah dan mempertahankan setiap ancaman yang datang dan ingin menguasai Negara Republik Indonesia. Dengan demikian akan mewujudkan sebuah cita-cita yang luhur yang dibangun Indonesia semenjak negeri ini didirikan oleh para pendiri-pendiri bangsa terdahulu, yaitu negeri yang aman sentosa dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

3. Komponen Pendukung

Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung ini merupakan sarana yang difasilitasi dan bersumber dari

daya alam buatan maupun sumber daya alam yang sudah ada,⁷⁶ contoh sumber daya alam buatan antara lain yaitu, lapangan udara yang terletak di setiap daerah beserta sarana perangkat penerbangannya, pembangkit listrik, pabrik persenjataan, jalan tol dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam asli atau yang sudah ada yaitu sungai-sungai, danau-danau hutan, laut dan lain-lain.

Pemanfaatan komponen pendukung ini sangatlah vital disamping alutsista yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. mengingat suatu sumber daya alam yang diciptakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sekaligus dapat dimanfaatkan untuk sarana prasarana kekuatan militer pada saat negara dalam ancaman bahaya, contoh : pemanfaatan jalan-jalan tol yang bebas hambatan untuk pendaratan pesawat-pesawat terbang militer maupun sipil mana kala landasan yang ada sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali dikarenakan rusak karena serangan musuh.

Demikian juga sekolah-sekolah untuk sarana penampungan sementara bagi korban-korban perang khususnya untuk perawatan-perawatan medis, dan banyak lagi fasilitas-fasilitas umum yang masih dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pada saat situasi negara dalam keadaan darurat perang. Disamping pemanfaatan sumber daya alam buatan

⁷⁶ UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 8 (1),(2)

dan yang dapat diperbaharui, juga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu laut, danau, lembah-lembah, gunung-gunung dan juga hutan-hutan. Penggunaan sumber daya alam tersebut erat kaitannya dengan *perlindungan* dan pengaturan strategi peperangan serta penambah kekuatan, yang dimaksud dengan *perlindungan* yaitu : Setiap jengkal tanah dan air di bumi pertiwi ini dapat dimanfaatkan sebagai *perlindungan* dari berbagai ancaman agresor dan separatis yang ingin merongrong keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemanfaatan sumber daya alam melalui kerja keras dan kepedulian sosial serta rasa memiliki yang sangat tinggi untuk memeperhatikan setiap gejala masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian memeunculkan tanah air yang utuh tanpa terpecah belah sehingga pemanfaatannya bagi perlindungan jiwa dan raga bangsa Indonesia sangat terjamin. Selain itu sumber daya alam dalam negara posisi keadaan bahaya dapat difungsikan untuk perlindungan dalam arti sempit yaitu untuk menghindari serangan musuh dengan memanfaatkan luasnya wilayah dari daratan maupun lautan, sehingga akan menyulitkan agresor dalam menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Perlindungan ini sangat dominan dalam strategi pertahanan pada waktu negara mengalami konflik antar negara melalui peperangan.

Pengaturan strategi perang yaitu : Dalam suatu kancah peperangan dalam arti lain konfrontasi dengan negara agresor kita harus

mengatur segala siasat untuk memenangi peperangan tersebut, selain siasat dalam peretempuran yang dilandasi dengan sistem persenjataan, juga mengatur pasukan yang disesuaikan dengan memanfaatkan medan yang ada sehingga dapat menyulitkan negara agresor untuk menyerang kita. Untuk itu ilmu pengenalan medan sangat diperlukan dalam suatu sistem peperangan terbuka dengan memanfaatkan luasnya wilayah negara. Dengan demikian dukungan komponen pendukung yang berupa sumber daya alam sangat diperlukan dalam menghadapi perang di era moderen seperti dewasa ini.⁷⁷ Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pelatihan bela negara dan wajib militer mendalami ilmu pengenalan medan sangatlah diperlukan kaitanya untuk strategi perang maupun dimanfaatkan dalam bidang sosial, seperti penanggulangan bencana alam dan kecelakaan pesawat dan lain-lain. Mengingat kedepan penggunaan Komponen Cadangan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan sosial tersebut bersama-sama dengan TNI.


Yang dimaksud Komponen pendukung sebagai *penambah kekuatan* adalah melihat keadaan alam yang kita miliki serta tumbuhnya habitat alam yang begitu bermacam ragamnya, sangatlah mendukung gerakan pasukan maupun penempatan peralatan alutsista melalui beberapa tempat, sehingga menyulitkan pasukan agresor untuk mendeteksi dimana saja tempat-tempat konsentrasi pasukan serta peralatan alutsista kita. Dengan

⁷⁷ Rencana Strategi perang terbuka Mabes TNI, Seminar Renstra TNI.

pengaturan tersebut sangat membantu pasukan kita untuk mengelabui pihak agresor seolah-olah setiap jengkal wilayah kita telah ditempatkan sistem senjata serta konsentrasi pasukan yang disebar diseluruh wilayah Indonesia.

BAB III

PENJABARAN IMPLEMENTASI BELA NEGARA YANG DIWAJIBKAN OLEH UUD RI 1945



BAB III

Penjabaran Implementasi Bela Negara Yang Diwajibkan Oleh UUD RI 1945.

A. Penjabaran Implementasi Bela Negara

1. Penjabaran Pasal 30 UUD Negara RI 1945

UUD Negara RI 1945 mengatur tentang pembelaan negara bagi setiap warga negaranya tanpa pengecualian.⁷⁸ Hal tersebut dapat terwujud apabila dalam penyelenggaraan *Bela Negara* diwujudkan melalui pertahanan negara, mengingat tujuan negara yang harus dipenuhi dalam hal *Pertahanan Negara* sebagai salah satu fungsi pemerintah negara, yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal *Pertahanan Negara* diatur melalui Pasal 30 UUD 1945 :

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

⁷⁸ UUD RI 1945 BAB XA

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang.

Menurut Muhammad Yamin Tafsiran⁷⁹ CXL Undang-Undang Dasar 1945, BAB XII PERTAHANAN NEGARA” *Pertahanan negara jang diatur dalam Bab XII Pasal 30 itu bermaksud pembelaan negara, dalam waktu damai dan waktu perang dengan memikul sendjata,, jaitu :*

⁷⁹ Naskah Komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII Pertahanan Negara

1. *Pembelaan kemerdekaan Indonesia;*
2. *Pembelaan wilayah Indonesia;*
3. *Pembelaan ketentaraan dalam negeri dan kepentingan Republik Indonesi*

Pasal 30. Undang-undang Dasar 1945, Tafsiran CXLIL : Wadjib-bela adalah hak tiap-tiap warga-negara; sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.⁸⁰

1. *TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA.*
2. *SJARAT-SJARAT TENTANG PEMBELAAN DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG.*

Dalam Pasal 30 UUD 1945, menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sedang usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai komponen cadangan. Susunan dan kedudukan TNI , Polri di dalam menjalankan tugasnya diatur melalui UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Selain itu warga negara yang turut serta dalam pertahanan keamanan tersebut diatur melalui sarat-sarat yang

⁸⁰ Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, H.Muhammad Yamin , Kepustakaan UUD 1945, hlm 124

ditetapkan melalui undang-undang Komponen Cadangan.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 30, menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap warga negara harus ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara, sedang fungsi serta tugasnya warga negara diatur melalui Undang-undang Komponen cadangan yang dilatar belakangi oleh menegakkan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk itu setiap warga negara harus mampu mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Keberhasilan mempertahankan kedaulatan tersebut dapat diraih apabila ada kebulatan tekad segenap kekuatan komponen bangsa, kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya dengan membela negara serta semangat tidak menyerah.

Kemanunggalan yang baik antar Rakyat dan TNI/Polri, serta berkat rahmad ALLAH SWT, tekad, semangat dan kebersamaan sebagaimana diuraikan diatas, harus dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan mengingat masalah dan tantangan yang akan kita hadapi pada masa mendatang akan lebih kompleks. Masalah tantangan yang dimaksud adalah berupa arus globalisasi, perdagangan, persaingan bebas yang menuntut kompetensi, transportasi, bioteknologi, serta dihadapkan pada karakteristik geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pula yang terletak pada posisi silang benua dan samudara, yang kaya akan sumber daya alam,

namun masih lemah dalam sumber daya manusia serta seringnya dilanda bencana alam. Dengan demikian keadaan tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dampak tersebut dapat menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal yang mungkin dapat berkembang menjadi ancaman yang bersifat multi dimensional.⁸¹

Melihat dan merasakan kondisi tersebut memerlukan pembangunan dan pembinaan kekuatan pertahanan sebagai inti kekuatan dan daya tangkal bangsa dan negara dengan melibatkan segenap sumber daya nasional yang diwujudkan sebagai satuan kekuatan pertahanan dengan pencedkatan kewilayahan. Perjalanan sejarah perjuangan Indonesia selama ini menunjukkan bahwa ancaman dapat dalam dimensi uatu ukuran paling kecil sampai mencapai ancaman paling besar yang mengharuskan kekuatan pertahanan negara harus dibangun sear dini dengan mengutamakan efektifitas maupun efisiensi semaksimal mungkin. Dengan dasar hukum yang sudah dibangun melau aturan yang tertinggi di negeri ini seharusnya pelaksanaanya lebih maksimal, dan setiap warga negara dengan secara sukarela menyumbangkan tenaganya untuk menciptakan cita-ciat bangsa tersebut.

Apabila kita menelaah lebih lanjut warga negara di republik ini sering mengesampingkan hal-hal yang tidak dapat mengasikan

⁸¹ Simposium Bela Negara, yang diadakan Kementrian Pertahana Keamanan, Januari 2010 Jakarta, hlm 34

keuntungan lebih cepat, besar kecilnya pengabdian selalu diukur dengan keuntungan pribadi dan kelompok, selain itu tidak dapat selalu menimba pengalaman, tiba masa tiba akal. Bangsa kita setiap saat mengesampingkan persiapan-persiapan dini rekrutmen pun selalu diwarnai kepentingan, suatu contoh : Negara kita hampir setiap tahun mendapatkan atau mengalami musibah bencana alam, namun penanganannya masih saja selalu terbata-bata dan teriambat mengantisipasi demikian juga pada saat pasca pemulihan tidak selau sesegera mungkin. Dibidang oleh raga juga demikian, kaderisasi sangat terlambat dan masih mempersoalkan pembagian kekuasaan tanpa memikirkan prestasi. Melihat contoh-contoh tersebut apakah tidak mungkin setelah ada aggressor dan negara dalam keadaan bahaya, baru pemerintah dan rakyat akan melaksanakan pelatihan wajib militer dan bela negara, jadi yang negara dapatkan akan kesia-siaan. Pada hal Undang-undang Dasar 1945 dan Unadang-undang No 3 Tahun 2002 Tentah Pertahanan Negara sudah memerintahkan untuk mempersiapkan secara dini komponen cadangan.

2. Penjabaran UU No 3 /2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentan Komponen Cadangan,⁸² mengatur secara tegas tentang hak dan keawajiban setiap warga negara untuk ikut turut serta memeprtahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen

⁸² Himpuna Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI ,Babinkum TNI, JKT, Hlm 395

pertahanan negara, yang terdiri atas komponen-komponen yang terkait merupakan tugas negara untuk mempersiapkan secara dini, selain itu didalam UU tersebut juga mengalokasikan sistem penyelenggaraan pertahanan, pendidikan kewarganegaraan dan wajib militer,⁸³ yang kesemua itu merangkum dalam tugas negara dalam mempertahankan bangsa dan negara.

Untuk mendukung kepentingan pertahanan negara sumber daya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta saran prasarana nasional yang berada di dalam dan/atau diluar pengelolaan departemen yang membidangi pertahanan keamanan dimanfaatkan semaksimal mungkin,⁸⁴ tentang komponen cadangan dalam kapasitas untuk Pertahanan Keamanan sesuai dengan UU tersebut. Persolan yang terjadi justru muncul pro kontra tentang pelaksanaannya mengingat, UU tersebut secara eksplisist mengharuskan adanya komponen cadangan (warganegara), komponeen pendukung (sumberdaya alam) harus disiapkan lebih dini, demi terselenggaranya pertahan keamana rakyat semesta. Dalam BAB III UU No 3 Tahun 2003, Penyelenggaraan Pertahanan Negara,, menurut pasal 6 :

⁸³ Simposium Bela Negara, yang diadakan Kementrian Pertahanan Keamanan, Jnuari 2010, Jakarta, hlm 25.

⁸⁴ Buku putih, departemen pertahanan keamanan, Penerangan TNI, Jkt. hlm 49

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menaggulangi setiap ancaman.

Sedang untuk Pasal 7 (1),(2) ,(3) sebagai berikut ⁸⁵ :

- (1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.
- (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
- (3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahana, sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Untuk Pasal 8 (1),(2), (3) ⁸⁶ :

- (1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui

⁸⁵ Pasal 7 (1),(2),(3) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keaman

⁸⁶ Pasal 8 (1),(2),(3) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan

mobilitasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

- (2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
- (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan undang-undang.

Pasal 9 (1),(2)⁸⁷ :

- (1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. Pendidikan kewarganegaraan;
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan

⁸⁷ Pasal 9 (1),(2) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan

- d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan' profesi diatur dengan undang-undang.

Pasal 10 (1),(2),(3).⁸⁸

- (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :
 - a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
 - b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
 - c. melaksanakan Operasi Militer selain Perang; dan
 - d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pasal 11⁸⁹ :

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan undang-undang.

⁸⁸ Pasal 10 (1),(2),(3) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan

⁸⁹ Pasal 11 UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan

Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara tersebut juga mengatur tentang pembinaan kemampuan pertahanan, yang tertuang pada BAB V Pasal 20 ayat (1),(2) dan (3). yaitu :

- (1). Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (2). Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- (3). Pembangunan didaerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedang dalam pembiayaan pertahanan negara dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pada dasarnya undang-undang ini menekankan pentingnya suatu pembelaan negara untuk dapat mempertahankan negara. Bela negara adalah merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Upaya bela negara merupakan kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab serta kesadaran, begitu juga rela berkorban dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Menurut konsepsi pertahanan keamanan negara serta hakekatnya adalah perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara, yang menyelenggarakannya disusun dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan didasarkan pada kesadaran akan tanggungjawab tentang hak dan kewajiban warganegara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak kenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

Disamping itu apabila kita membahas Pertahanan Rakyat semesta adalah merupakan kesadaran, tekad, sikap dan pandangan seluruh rakyat Indonesia untuk menangkal, mencegah, menggagalkan dan menumpas setiap ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara Indonesia.⁹¹

Menurut Undang-undang Pertahanan Negara tersebut penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang bertolak dari landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan konsepsional, yaitu pandangan tentang wujud bangsa dan negara yang

⁹¹ Doktrin Pertahanan Keamanan Negara, Departemen Pertahanan Keamanan RI, 5 10-1991, hlm25-26

meliputi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta landasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sedang menurut prinsip-prinsipnya sebagai berikut ⁹²:

1. Bahwa bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara yang telah diperjuangkannya, yang meliputi segenap rakyat dan seluruh wilayah Indonesia beserta yuridiksi nasionalnya.
2. Bahwa upaya pembelaan negara merupakan tanggungjawab dan kehormatan setiap warga negara.
3. Bahwa bangsa Indonesia cinta perdamaian, akan tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya.
4. Bahwa bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif.
5. Bahwa bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka membela kemerdekaan dan kedaulatannya bersifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan yang berwujud perang rakyat semesta.
6. Bahwa wadah perjuangan bersenjata seluruh rakyat Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia yang berintikan TNI dan Polri sebagai perwujudan tugas pokoknya pada masa damai.

⁹² Konsepsi Pertahanan Keamanan, Departemen Pertahanan Keamanan RI, 1995, hlm 26

7. Bahwa wadah perjuangan tidak bersenjata segenap rakyat Indonesia adalah keseluruhan aspek kehidupan masyarakat untuk mendukung tercapainya perjuangan bersenjata.

Pertahanan Negara mempunyai tujuan untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terhadap segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri, dan untuk tercapainya tujuan nasional. Serta mempunyai fungsi⁹³ :

1. Memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional dengan menanamkan serta memupuk kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, menghayati dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945, sehingga mempunyai sikap mental yang meyakini hak dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai warganegara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan negara serta kepentingannya.

2. Terdapat enam kemampuan nasional yang paling diperlukan, yaitu :

a) Kemampuan nasional untuk melaksanakan kegiatan inteljen strategis dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

⁹³ Fungsi dan tujuan Pertahanan Negara, Penerangan Mabes TNI, 1995 Jkt, hlm 34.

- b) Kemampuan nasional untuk melaksanakan upaya pertahanan di darat, laut dan udara.
- c) Kemampuan nasional untuk memelihara dan menegakkan keamanan dalam negeri secara berlanjút dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
- d) Kemampuan nasional untuk membina potensi dan kekuatan wilayah dalam meningkatkan ketahanan wilayah dan menciptakan keadaan yang mendukung upaya keamanan negara.
- e) Kemampuan nasional untuk memelihara stabilitas dan ketahanan nasional secara menyeluruh dan selanjutnya serta menaggulangi masalah-masalah yang timbul dalam seluruh aspek kehidupan.
- f) Kemampuan nasional untuk membina dan mengerahkan seluruh potensi dan kekuatan nasional meliputi tenaga manusia sarana dan prasarana sumber daya alam dan buatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung upaya pertahanan keamanan negara secara berlanjut.

Jadi pada dasarnya Pertahanan Negara merupakan upaya nasional terpadu yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional.

Setiap warga negara berhak serta wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kerelaan berjuang dan berkorban dalam pengabdianya kepada nusa dan bangsa. Agar upaya pertahanan keamanan negara yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional tersebut terselenggara secara terpadu, terarah, efektif dan efisien, diperlukan adanya doktrin Pertahanan Keamanan Negara sebagai doktrin dasar yang selanjutnya secara lengkap disebut doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia, yang akan menjadi pegangan seluruh rakyat dalam menghadapi setiap ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Di samping itu doktrin ini sebagai sumber utama bagi pengembangan penyelenggaraan perjuangan bangsa Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, diseluruh kepulauan nusantara serta wilayah laut dan udara dalam yuridiksi Nasional.

3. Penjabaran UU No. 34 /2004, tentang TNI

a. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia

Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam UU No 34 Tahun 2004, khususnya pasal 7,⁹⁴ berkaitan dengan hal

⁹⁴ Pokok-pokok yang terkandung dalam Tugas TNI, Penerangan Mabes TNI, Jkt, hlm 34

tersebut, Melihat perkembangan tersebut tidaklah elok apabila pertahanan negara hanya bertumpu dengan kekuatan TNI yang mempunyai anggaran terbatas, serta alutsista sudah pada uzur, namun kekuatan masyarakat atau warga negara harus diberdayakan kesiapannya, sehingga sewaktu-waktu negara dalam keadaan bahaya, TNI sebagai komponen utama dapat sinergi dengan warga negara yang berfungsi sebagai komponen cadangan⁹⁵.

Berkaitan dengan TNI yang mulai tahun 1998 sudah berbenah diri melalui reformasi kedalam, baik dalam tidak aktifnya kemasalah politik praktis, bisnis TNI sampai dengan pelarangan TNI untuk terjun ke ranah eksekutif. Dengan demikian yang tersisa dalam tubuh TNI adalah tugas pokoknya sebagai pertahanan negara,⁹⁶ serta tugas pokok selain perang yaitu, menangani serta penanggulangan bencana alam, kecelakaan serta bakti sosial.

TNI merupakan komponen masyarakat yang sama dengan masyarakat Indonesia yang lain, mereka mempunyai hak untuk hidup lebih layak, mereka menghendaki putra-putrinya mendapat pendidikan yang memadai, mereka mendambakan selalu ingin berkumpul dengan keluarganya, namun tugas menghalangi mereka

⁹⁵ Draf Rancangan Undang-Undang Tentang komponen cadangan Pasal 2, “ Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, , keutuhan wilayah Negara Keasatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman

⁹⁶ UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

untuk saling bersama, itulah penjabaran UU yang dihasilkan saat reformasi yang mengharuskan hidup seorang TNI profesional dengan tugas pokoknya, namun tidak didukung dengan pembiayaan alutsista yang cukup dan tingkat kesejahteraan yang memadai.

Tugas pokok TNI tersebut menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2004, yang dimuat dalam pasal 7 ayat :

(1) Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. operasi militer untuk perang ;
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata ;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;

6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsi, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Dengan bergulirnya reformasi yang berkembang dari dimulainya jatuhnya rezim orde baru, maka perubahan di segala bidang kehidupan sangat nampak jelas, baik dalam bidang politik, ketatanegaraan, HAM, hukum dan lain-lain. Begitu juga dalam kehidupan pertahanan keamanan, khususnya dalam sikap politik TNI sangat berubah total, dalam kehidupan organisasi maupun pribadi-pribadi TNI itu sendiri.

b. Reformasi TNI Pasca UU No 34 Tahun 2004

Tujuan reformasi Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum Internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang terbatas.

Sedang Tentara Nasional Indonesia yang profesional itu sendiri adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan peralatan tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu Tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik,

dilatih manover pertahanan secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dipersenjatai dengan berbagai perlengkapan senjata moderen sehingga dapat menopang sistem senjata pada saat terjadi konfrontasi maupun penanganan milisi yang dapat memecah belah bangsa dan negara. Dengan pengawasan yang superketat pada saat pemanfaatan senjata tersebut agar tidak digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu negara harus juga memperhatikan kesejahteraan prajurit TNI yang selama ini hidup dalam keterbatasan, dengan harapan professional dalam menjalankan tugasnya sebagai benteng pertahanan negara. Untuk itu keterbatasan TNI tidak berpolitik praktis dan berbisnis harus dihargai dan politik praktis itu dalam arti bahwa Tentara Nasional Indonesia hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia.⁹⁷

Munculnya pembaharuan atas keterlibatan militer dalam kehidupan sosial-politik baru terjadi secara intensif setelah runtuhnya rezim orde baru, Mei 1998. Namun berakhirnya rezim orde baru ini tidak dengan sendirinya keterlibatan ABRI dalam sosial-politik berakhir. Tanpa reformasi yang menyeluruh terhadap kedudukan, fungsi maupun wewenang TNI-POLRI, maka

⁹⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI, Babinkum TNI, 205, hlm 483

runtuhnya rezim orde baru hanya bermakna simbolik dalam kehidupan politik Indonesia.

Perubahan utama yang harus dilakukan pada masa transisi itu tertuju pada peninjauan doktrin pertahanan dan keamanan nasional yang tertumpu pada konsep dwifungsi ABRI. Pengejawantahan doktrin ini dalam perkembangannya hanya berhasil menciptakan kemampuan TNI untuk berperan menjamin keamanan internal dalam rangka stabilitas nasional daripada keamanan eksternal yang sesungguhnya menjadi otoritasnya.

Dalam menanggapi berbagai tuntutan perubahan itu, TNI-POLRI mengkaji ulang posisinya. ABRI menyadari dan merespon tuntutan ini, lima bulan sejak tumbanganya orde baru yang ditandai runtuhnya pemerintahan presiden Soeharto, dengan mengeluarkan pemikiran tentang redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa. Pemikiran ini oleh ABRI disebut sebagai paradigma baru TNI, sebagai pengganti paradigma ABRI sebagai alat kekuasaan. Pergeseran paradigma ini mencakup tiga elemen kunci :

- (1) pemberdayaan kelembagaan fungsional,
- (2) memerankan TNI sebagai bagian dari sistem nasional, dan
- (3) peran TNI sesuai dengan konsensus nasional.

Bentuk implementasi paradigma baru ini meliputi empat gagasan. *Pertama*, mengubah posisi dan metode tidak selalu harus berada di depan. Militer tidak selalu harus memainkan *leading role*, melainkan memberi kesempatan kepada lembaga fungsional dalam kehidupan bernegara untuk bekerja. Tentara tidak harus selalu menjadi dinamisator dan stabilisator. *Kedua*, kalangan militer menyadari perannya dalam jabatan sipil tidak lagi dengan menempatkan personilnya melainkan mempengaruhi dengan memberi sumbangan pemikiran yang konstruktif. *Ketiga*, dalam mempengaruhi itupun militer tidak harus melakukannya secara langsung melainkan secara tidak langsung. Artinya, “penanggalan peran sosial-politik TNI dalam politik praktis semua diubah menjadi penyampaian segenap sumbangan pemikiran dan konsepsi kebangsaan kepada instansi fungsional”. *Keempat*, bersedia melakukan *role sharing* (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pertahanan)⁹⁸.

c. Paradigma TNI

Dengan paradigma baru penempatan personel TNI dalam jabatan non-militer tidak lagi berdasarkan penjabatan melainkan pada kemampuan dan akseptabilitas individu yang bersangkutan,

⁹⁸ TNI Abad XXI, *Redefinisi, Refosisi, dan Reaktualisasi, Peran TNI Dalam kehidupan Bangsa*, Mabes TNI, 1999, Hlm. 11-12.

yang terpilih melalui proses pemilihan sesuai dengan prosedur yang berlaku umum. Jika personel TNI memilih jabatan non-militer, maka pilihan yang ditawarkan pada mereka adalah tidak menerima jabatan itu atau menerima dengan konsekuensi harus berhenti dari dinas aktif TNI. Dengan demikian keberadaannya tidak lagi mewakili institusi TNI.

Sekalipun TNI telah berusaha memperbaiki diri melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi perannya, namun hal ini tidaklah mudah dilakukan. Kalangan sipil juga menjadi faktor penting, karena upaya menghilangkan dominasi militer harus dilakukan bersama-sama dengan pemberdayaan masyarakat sipil. Jika tidak maka akan membuka peluang munculnya dominasi baru. Agus Wirahadikusumah,⁹⁹ dengan mengutip pendapat Alfred Stepan, menyebutkan faktor pendorong munculnya intervensi militer. *Pertama*, pudarnya wibawa pemerintah (sipil) dalam menjalankan fungsinya. *Kedua*, terjadinya perpecahan di antara pemimpin sipil untuk memerintah secara efektif. *Ketiga*, persepsi militer yang menyatakan dirinya memiliki sifat yang mampu menyatukan dan memajukan bangsa. *Keempat*, adanya kerusuhan/gejolak dalam negeri yang terus-menerus.

⁹⁹ Agus Wirahadikusumah, *Indonesia baru dan Tantangan TNI*, (Sinar Harapan, Jakarta), 2000, Hlm. 128.

Sekalipun pemikiran baru TNI telah menggariskan bahwa TNI hanya diarahkan secara murni sebagai alat pertahanan, tetapi penyesuaiannya tidak mudah dilakukan karena akan mengubah secara drastis sistem yang telah ditegakkan selama tiga dasawarsa lebih. TNI menghendaki perubahan dilakukan secara bertahap, artinya secara internal TNI melakukan redefinisi, reaktualisasi dan reposisi, dan secara eksternal masyarakat sipil membangun peran sosial-politiknya secara proposional sejalan dengan pergeseran orientasi negara (*state*) kepada masyarakat (*society*).

Sebagai agenda penyesuaian peran militer dan pengembangan status polisi yang memiliki watak sipil, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 tentang Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan POLRI dari ABRI.¹⁰⁰ Meskipun pemerintah harus mempertanggung-jawabkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998, tetapi langkah ini lebih berorientasi politik, yaitu dalam rangka membangun legitimasi politik. Ditinjau dari sisi norma hukum, Instruksi Presiden ini jelas bertentangan secara formal maupun material dengan UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan, yang

¹⁰⁰ Tuntutan untuk melakukan separasi POLRI dari TNI juga merupakan rekomendasi tim dosen-dosen UI-UGM, *Cetak Biru Reformasi Posisi dan Peran Militer Menuju Kehidupan Demokrasi Indonesia*, 8 Oktober 1999.

substansinya menguatkan integrasi POLRI dengan TNI. Bentuk hukum Inpres tersebut menyalahi hirarki peraturan perundang-undangan, karena inpres tidak dapat mencabut berlakunya UU. Instruksi Presiden dalam konsepsi peraturan perundang-undangan bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan melainkan peraturan kebijakan (*beleidsregels*), karena normanya bersifat konkret dan *einmalig*.¹⁰¹ Dengan sendirinya, sekalipun ada Inpres, Undang-undang No. 20 tahun 1982 secara yuridis formal masih berlaku tapi secara materiel tidak berfungsi.

Terlepas dari sah-tidaknya keberadaan Inpres No. 2 tahun 1999, pemisahan POLRI dari TNI membawa implikasi pada peninjauan kembali doktrin yang selama ini digunakan sebagai pedoman, pegangan dan bimbingan bagi TNI dan POLRI. *Pertama*, doktrin Hankamnas dan perjuangan ABRI yang disebut Catur Dharma Eka Karya (CADEK) yang telah disempurnakan tahun 1988. Penyusunan doktrin ini bersifat *top down* sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan dasar dari tiga angkatan (AD, AL, AU). *Kedua*, doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata) yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menhankam/Pangab No. Skep/820/VII/1982 tanggal 12 Juli 1982. Kedua doktrin ini sudah tidak relevan lagi setelah POLRI terpisah

¹⁰¹ Hamid S Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Purna Bhakti Guru Besar Fak. Hukum UI, 20 September 1993.

dari TNI, masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Fungsi pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan negara meliputi:¹⁰²

1. Penindak dan penyanggah awal setiap agresi musuh.
2. Melatih rakyat yang akan menjalankan tugas pertahanan negara.
3. Sebagai penegak hukum di laut dan di udara.
4. Membantu tugas POLRI atas permintaan terutama terhadap tugas-tugas anti terror dan penindakan pemberontakan bersenjata.
5. Membantu tugas pemerintah seperti penanggulangan bencana alam.
6. Menjalankan tugas-tugas internasional untuk menciptakan perdamaian dunia

Perubahan kedudukan, fungsi dan peran polisi, mengandung implikasi perlunya pemahaman ulang terhadap doktrin Sishankamrata yang bukan milik militer semata. Namun sistem pertahanan yang bersifat semesta dan dilakukan oleh seluruh rakyat masih di pandang relevan dalam menjaga kedaulatan Negara, tanpa terus-menerus memasukkan seluruh penduduk dan polisi (yang bestatus sipil) sebagai *combatant*. Sementara itu tuntutan POLRI untuk mandiri sangat kuat dengan dukungan LSM-LSM. Untuk menjembatani problematika yang berkembang, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No.2 tahun 1999,

¹⁰² Jawa Pos, 21 April 1999

dengan menempatkan POLRI secara resmi berada di bawah Presiden, dalam kapasitas sebagai Kepala Negara.

Pada 19-20 Mei 2000 di Markas Besar TNI Panglima TNI Laksamana Widodo AS, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI menyatakan secara tegas bahwa TNI telah meninggalkan fungsi sosial-politik serta melepaskan fungsi keamanan menjadi wewenang dan tanggung-jawab Polri. Dengan demikian TNI kembali kepada jati dirinya sebagai tentara profesional yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)¹⁰³. Langsung maupun tidak, bisa dikatakan bahwa secara formal peran Dwifungsi ABRI sudah berakhir. Keputusan ini adalah jawaban final dari TNI dalam mengakomodasi tuntutan reformasi.

3. Tuntutan Profesionalisme TNI

Salah satu upaya dalam rangka memperlancar reformasi di tubuh TNI, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan beberapa langkah reformasi internal menuju sebuah sosok tentara ideal yang profesional. Langkah langkah reformasi internal ini merupakan wujud nyata dari upaya TNI untuk beadaptasi dengan tuntutan profesionalisme, yaitu mengembalikan jati dirinya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Hal ini mengisaratkan

¹⁰³ "ABRI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa", Mabes ABRI, Elm. 17-18

adanya niat baik dari TNI untuk mengikuti arus perubahan yang terjadi di negeri ini, walaupun dengan berbagai upaya yang dilakukan ini masih diragukan oleh masyarakat. Mayjen TNI Sudi Silalahi mengemukakan bahwa : walaupun upaya itu telah sungguh-sungguh telah dan terus dilakukan, ternyata ada pula sebagian masyarakat kecil kelompok masyarakat menyikapi skeptis, bahkan tidak yakin bahwa TNI benar-benar akan berubah. Langkah awal dari upaya menata kembali itu dimulai dengan redefinisi terhadap posisi TNI. Komitmen yang telah dapat dibangun adalah TNI merupakan salah satu komponen bangsa dan bersama komponen bangsa yang lain bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. TNI bukan satu-satunya institusi yang harus bertanggung-jawab terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa.¹⁰⁴

Namun demikian dengan dilaksanakannya fungsi militer dalam rangka pertahanan negara yang secara konsisten, juga perlu dan diikuti dengan dilaksanakannya fungsi pemerintahan yang konsisten pula sesuai fungsionalisasi dan spesialisasi, tanpa menafikan masalah pertahanan negara dalam rangka menjamin tetap tegaknya kedaulatan wilayah negara. Berkenaan dengan hal ini, Sudi Silalahi mengemukakan :

¹⁰⁴ Sudi Silalahi, *Paradigma Baru Peran TNI Dalam Konteks Demokratisasi, dalam Military Without Militarism, Suara Dari Daerah, Puslitbang LIPI, Jakarta, 200, Hlm. 393.*

“ Dalam kaitan transisi demokrasi para elit sipil hendaknya tidak menafikan basis-basis demokrasi yaitu; individualita, komunitas lokalitas dan keanekaan, agar tidak hanya terobsesi keinginan mewujudkan consensus dan harmoni tetapi menafikan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Hal ini harus disadari karena dalam proses demokrasi itu sendiri terdapat hal-hal yang paradoksal yaitu antara kebenaran dengan keteraturan, antara dinamika dengan stabilitas, antara kesamaan dengan kompetisi, antara pengawasan yang efektif dengan pemerintahan yang kuat. Oleh karenanya langkah awal demokratisasi dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam politik dan pemerintahan harus diproyeksikan pada tujuan pokok untuk menciptakan: persamaan, keterwakilan, persaingan, keadilan, keterbukaan, pertanggung-jawaban dan pertanggung uraian. Untuk itu pendewasaan dan pengembangan budaya dan kehidupan politik demokratik di kalangan elit politik dan pemerintahan juga harus mampu menggeser paradigam dari hubungan kekuasaan yang *hirarkhis* elitis menjadi *egaliter*.¹⁰⁵”

Selanjutnya menurut Sudi Silalahi, pemberdayaan institusi fungsional dapat dimaknakan *enabling* dan *empowering* peranan sipil dalam politik dan pemerintahan di era reformasi saat ini. Tampilnya peran sipil ini tidak dikonotasikan sebuah supremasi sipil yang mengsubordinasi TNI dalam politik dan pemerintahan. Supremasi sipil dalam arti kekuasaan hukum (*Supremacy of the law*) sebagaimana diinginkan para pendiri negara bahwa RI adalah *rechtsstat* bukan *machtsstat*, yang mencakup empat tuntutan dasar, *pertama*, tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat, *kedua*, tuntutan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara, *ketiga*, legitimasi demokrasi yang berarti bahwa proses pembuatan dan penerapan

¹⁰⁵ Seminar Bela Negara, Mabes TNI Jakarta, 2009.hlm 23

hukum harus diikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat, *keempat*, tuntutan akal budi yang menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat¹⁰⁶.

Walaupun masih ada keawatiran dan keraguan dari masyarakat dengan masalah reformasi TNI, keraguan ini umumnya terkait dengan kemampuan TNI untuk beadaptasi dengan paradigma baru dan menjalankan reformasi internalnya. Keraguan ini muncul karena masih banyak perbedaan persepsi mengenai substansi reformasi dan profesionalisme itu sendiri antara konsep dari militer dengan konsep dari sipil. Persoalan perbedaan konsep mengenai reformasi dan profesionalisme sendiri bisa dilihat dari pemahaman mengenai hubungan sipil-militer.

Konsep sipil lebih memahami bahwa konsep hubungan sipil-militer ini cenderung melihat konsep hubungan sipil-militer Amerika yang memisahkan antara peran sipil dan peran militer, dimana militer berada dalam pengawasan sipil. Sementara konsep hubungan sipil-militer yang dipahami tentara adalah hubungan militer-sipil yang tidak memisahkan antara tentara dan rakyat, dengan konsep tentara tunduk pada hukum bukan pada kekuasaan sipil. Jend. TNI-AD Ryamizard Ryacudu, berpendapat bahwa perbedaan konsep ini juga tidak hanya masalah bagaimana

¹⁰⁶ Seminar sehari Ketentuan pelaksanaan Bela Negara , Lanud Adi Sucipto, Yogya, 2008. hlm 29

hubungan sipil-militer, namun juga mengenai konsep profesionalisme. Konsep profesionalisme menurut sipil adalah apabila tentara hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara saja dan berada di barak. Sementara menurut tentara, profesionalitas seorang prajurit tidak hanya diukur dari kemampuan keprajuritannya saja, melainkan juga kemampuan untuk menyatu dengan rakyat. Berkaitan dengan masalah tersebut Jenderal Ryamizard RC. Mengatakan sebagai berikut :

“ Profesionalismen TNI tidak sama dengan profesionalisme tentara di negara lain, baik negara-negara seperti negara barat, maupun negara timur seperti China, Vietnam dan negara timur lainnya, tuntutan nasionalisme berbeda”

*“ Bagi prajurit TNI, seseorang yang mahir menembak, menghormat dan baris-berbaris serta dapat melaksanakan taktik dan tehnik bertempur dibekali senjata dan peralatan, belum dapat dikatakan profesional, tetapi baru memenuhi syarat sebagai seorang tentara. Prajurit TNI dikatakan profesional, disamping telah melakukan hal-hal yang disebut tadi, seorang prajurit TNI harus berpegang teguh kepada jati dirinya yaitu tentara sebagai pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional”.*¹⁰⁷

¹⁰⁷ Muhajir Effendy, *Profesionalisme Militer dan Profesionalisasi TNI*, UMM Press, Malang, 2008. Hlm.256.

Agar korp militer menjadi profesional diperlukan adanya tindakan-tindakan diantaranya: *Pertama*, adanya spesialisasi fungsional dan pembagian kerja. Alasan yang mendasarinya adalah tidak mungkin menjadi seorang ahli dibidang militer untuk pertahanan, dan saat yang sama ahli dibidang politik dan kenegaraan. Merujuk pendapat tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa korp militer akan profesional apabila hanya menjalankan satu peran yang spesial, misalnya hanya pertahanan negara dan tidak ditambah dengan fungsi lainnya seperti politik.

Kedua, keberadaan satu sumber otoritas kekuasaan seorang perwira yang profesional dikarunia pemikiran untuk melayani negara. Dalam praktiknya, ia harus setia pada satu institusi tertentu yang pada umumnya diterima sebagai perwujudan otoritas bangsa. Ketika otoritas-otoritas yang saling bersaing mengenai apa yang seharusnya menjadi otoritas, profesionalisme menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, dalam profesionalisme perlu dihilangkan perselisian antar pihak dan konflik politik sebagai suatu langkah untuk memaksakan diri sebagai kekuatan militer dan penyaluran pengaruh politik atas militer dilakukan melalui beberapa lembaga formal pemerintah. Merujuk pada pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa agar korp militer dan personilnya menjadi profesional maka mereka harus

bersikap netral dalam politik dan tidak memihak golongan tertentu.

Ketiga, pertumbuhan negara-bangsa. Sebagai bagian dari birokrasi negara, korp perwira hanya dapat dipertahankan oleh lingkungan masyarakat yang memiliki badan pemerintah yang maju. Pendapat tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa korp militer akan lebih profesional, bila didukung adanya pemerintahan yang maju dengan asumsi akan terdapat anggaran yang cukup untuk militer baik untuk pengadaan peralatan, pelatihan ataupun peningkatan kesejahteraan personilnya.

Keempat, bangkitnya berbagai pemikiran dan partai-partai demokrasi, idiologi demokrasi pada dasarnya merupakan sistem untuk mengorganisasikan institusi-institusi politik. Namun para pendukungnya berusaha membentuk institusi-institusi militer ke dalam pola tersebut juga. Oleh karena itu korp militer jangan sampai menjadi sebuah partai politik, bertujuan politik dan menjadi bagian dari partai politik tertentu. Selain itu, juga personilnya juga tidak boleh menjadi anggota partai politik atau pendukung partai tertentu.

Menurut pendapat Janowitz militer harus mempunyai sensitifitas politik dalam hubungan dengan pemerintahan sipil dan sebagai tentara profesional harus menambahkan keahlian

berperang. Semakin bertambahnya birokrasi organisasi militer itu sendiri, akan menghambat otonomi profesionalisme militer. Dalam pandangan baru, profesionalisme militer, selain menggunakan kriteria dari pandangan klasik, juga menambahkan beberapa kriteria lain.

Menurut Sarkesian bahwa profesi militer pada saat ini merupakan kombinasi antara elemen-elemen klasik dengan sebuah pandangan realistik tentang militer dalam berhubungan dengan sistem politik. Oleh karena itu, konsep profesi militer lebih kompleks daripada pandangan klasik yang hanya mengenai manajemen kekerasan dalam melayani negara. Kekompleksitasan dimulai dari keamanan lingkungan dengan penekanan pada perintangan dan pencegahan konflik.

Pendapat Sarkesian tersebut pada dasarnya sejalan dengan pendapat Janowitz, yang berpendapat bahwa profesionalisme militer yang harus diperhatikan adalah adanya campur tangan militer dibidang politik. Gejala ini harus dianggap sebagai gejala yang positif.¹⁰⁸

Pandangan Louis W. Goodman¹⁰⁹, setelah perang Dunia II, dan perang dingin berlalu, militer yang terlatih dengan baik, dapat

¹⁰⁸ Departemen Pertahanan Keamanan, *Doktrin Pertahanan Keamanan Negara*, Penerangan ABRI 1991, hlm 34

¹⁰⁹ Departemen Pertahanan Keamanan, *Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara RI*, Penerangan ABRI 1995, hlm 7

digunakan untuk tujuan nonmiliter. Akan tetapi peran itu tetap mendukung kontrol sipil dan menghargai hak asasi manusia dan aturan hukum, dengan kata lain peran baru militer harus dilaksanakan dalam rangka mendukung otoritas sipil. Mantan presiden Amerika Clinton dalam menjelaskan peran baru militer saat ini bahwa; militer harus berperan sebagai penengah konflik etnis, pengawas pengembangan senjata pemusnah massal, pengawas terhadap degradasi lingkungan hidup, dan penolong utama dalam menanggulangi bencana alam. Akademi militer Amerika Serikat juga melatih banyak insinyur baik dari sipil maupun dari militer, untuk melaksanakan tugas-tugas nonmiliter, seperti membangun terusan panama, dan bertanggung jawab atas kerja publik dan pembangunan. Lain lagi peran baru militer Rusia. Tekanan diarahkan pada militer untuk terlibat dalam isu-isu keamanan publik, gerakan separatisme dan intrik politik. Begitu juga di Timur Tengah, peran baru militer lebih dipusatkan untuk menghadapi kelompok militan Islam yang radikal.¹¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa profesionalisme baru lebih condong ke profesionalisme barat saat ini, yaitu, umumnya militer semata-mata sebagai kekuatan angkatan

¹¹⁰ Larry Diamond & Marc F. Plattner, *Hubungan Sipil –Militer & Konsolidasi Demokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 44-68

bersenjata yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan sebuah negara, militer tidak boleh terlibat dalam urusan politik, yang dianggap sebagai intervensi. Profesionalisme baru mempunyai lingkup yang lebih luas dibanding pada profesionalisme klasik, yaitu tidak terbatas pada kriteria yang dikemukakan Huntington dan Janowitz. Dalam Profesionalisme baru memasukan kriteria orientasi ke luar dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan negara. Masuknya orientasi keluar ini adalah juga berhubungan dengan peran militer yang sebagai alat pertahanan negara, yang mana ia tidak hanya mewaspadaai segala ancaman terhadap negara secara internal, tetapi juga mewaspadaai kemungkinan adanya ancaman dari luar, mengingat keberadaan negara di kancah pergaulan internasional.¹¹¹

Dalam konteks militer Indonesia (TNI), ada berbagai pandangan, baik dari kalangan ahli tentang Indonesia maupun dari kalangan Intern Perwira. Salah satu ahli tersebut adalah Peter Britton, yang hasil penelitiannya tentang militer Indonesia ditulis dalam buku "Profesionalisme dan ideologi Militer Indonesia" Briton melukiskan "definisi diri"¹¹² Profesionalisme militer berdasarkan hasil pemahamannya terutama terhadap TNI Angkatan

¹¹¹ Dwipayana, Ari dkk, *Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang Demiliterisasi di Indonesia*, Institut for Research Empowerment (IRE), 2001, Hlm.

¹¹² Peter Briton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1996, hlm. 239.

Darat menyebutkan bahwa tentara (Indonesia) yang profesional adalah tentara yang berada di atas semua golongan, sebagai penyelamat dan memulihkan integritas nasional dan sebagai sebuah kekuatan modernisasi yang efisien.

Para perwiranya mencitrakan diri sebagai satria (satrio Jawa) yang merupakan perwujudan dari sikap bijak dan moral yang tinggi. Dalam perspektif Jawa, satria yang profesional dituntut: harus memiliki disiplin diri yang kuat tidak tergoda dengan apapun manakala peranannya diperlukan; demi tugas dan kewajiban, harus mengesampingkan kesetiaannya kepada keluarga sekalipun; harus mampu mengalahkan keinginan-keinginan pribadi demi kemulyaan tugas dan kewajibannya; harus menguasai ketrampilan administrasi dan seni perang (*The art of war*), harus sanggup menguasai batinnya sendiri, menjauhkan diri dari pamrih, mengalahkan hawa nafsu dan hasrat yang tidak pada tempatnya. Konsep perspektif dalam konsep Jawa sebagaimana disebutkan di atas, sedikitnya telah diteladankan oleh Jenderal Besar Soedirman, Panglima militer Indonesia pertama, sebagaimana dituturkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pertama.

Menurut Jenderal Edriartono Sutarto (Panglima TNI pasca Reformasi), yang sejak tahun 2002 menjabat Panglima TNI mendefinisikan profesionalitas sebagai berikut:¹¹³

“Profesionalitas sangat terkait dengan kemampuan untuk menjalankan tugas pokoknya, patuh terhadap hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,.. senantiasa mendorong berlangsungnya proses demokrasi bangsa,.. menjalankan peran dominan dibidang pertahanan dan keamanan,.. tidak terlibat langsung dalam bidang politik”

Menurut Jenderal (purn) Susilo Bambang Yudhoyono (1996) mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI, yang kini menjabat presiden RI, menyatakan bahwa :

”Seorang prajurit yang profesional harus memenuhi kriteria yaitu dalam tindakannya ia adalah sebagai: (1) seorang patriot, (2) seorang komandan, (3) seorang pembina (manajer), (4) seorang pemikir (strategist and tactician), (5) dan seorang ahli pada bidangnya atau cabangnya”.¹¹⁴

Selain itu sosok dan kriteria seorang prajurit TNI yang profesional sesuai dengan hakikat dan filsafat Tri Sakti Wiratama, yaitu harus memiliki mental yang tangguh, integritas tinggi dan fisik yang kuat. Selanjutnya tolok ukur profesionalisme prajurit yaitu apabila mampu mengemban tugas pertahanan negara dengan baik, disiplin, loyal dan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan

¹¹³ Endriartono Sutarto, *Memahami TNI dan Netralitasnya*, Puspen TNI, Jakarta, 2002, hlm13.

¹¹⁴ Susilo Bambang Yuhoyono, *Prajurit Profesional*, Puspen TNI 2002, hlm 35

setiap tugasnya yang dipercayakan hanya karena motifasi panggilan, pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok dan atau kepentingan politik tertentu.

Mengenai kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang Prajurit TNI adalah : (1) memiliki kemampuan tangkal, (2) memiliki kekuatan yang cukup untuk tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara, dan (3) mampu mengemban tugas menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dalam negara.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, konsep profesionalisme militer meskipun sangat berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, akan tetapi mempunyai beberapa titik temu antara lain, bahwa militer yang profesional apabila ia mempunyai keahlian kewiraan, tanggung jawab kewiraan dan karakter persatuan dari kewiraan.

Menurut Muhadjir Effendy bahwa dari berbagai pemahaman tentang profesionalisme militer Indonesia yang disampaikan oleh para ahli maupun perwira militer TNI apabila disarikan dan dipadukan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang TNI, dapat diikhtisarkan dalam bentuk reformasi kedalam tubuh TNI itu sendiri, di mana reformasi tersebut terdapat

lapisan pembentukan profesionalisme TNI. Di mana pada reformasi kedalam TNI lebih bijak dalam mensikapi tugas pokoknya.¹¹⁵

B. Upaya-upaya Pelaksanaan Bela Negara Melalui Pendidikan Bela Negara dan Wajib Militer

1. Pelaksanaan Komponen Cadangan

Pro kontra dalam pelaksanaan bela negara di tengah-tengah masyarakat sangat tajam, kalangan akademisi menggaris bawahi Banyaknya faktor yang mempengaruhi akan terbitnya UU Komponen cadangan,¹¹⁶ sebelum masuk ke DPR pemerintah sudah menyeleksi lewat prolegnas tentang tidak diajukannya rancangan UU Komponen cadangan yang di mata masyarakat masih pro kontra tentang perwujudan komponen cadangan yang akan diimplementasikan lewat bela negara dan wajib militer sesuai pesan UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pada dasarnya sebagai komponen cadangan bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia mengingat hal tersebut sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara yang diamanatkan melalui UUD 1945 khususnya pasal 30 (1), (2)¹¹⁷:

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semata oleh*

¹¹⁵ Muhadjir Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisme TNI*, UMM Press, Malang, 2008, hlm.37

¹¹⁶ Prolegnas yang diusulkan oleh Departemen Pertahanan keamanan Untuk dibahas di DPR Masa sidang 2010

¹¹⁷ UUD 1945 Pasal 30 (1),(2)

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Disisi lain sebagai komponen yang perwujudanya melalui pendidikan bela negara dan wajib militer merupakan pembatasan atau pengurangan hak azasi manusia, maka sampai saat ini rancangan komponen cadangan masih dalam perdebatan, *dari para kalangan akademisi menganggap bahwa wajib militer merupakan perwujudan kembalinya TNI dalam kekuasaan dan militerisasi rakyat,*¹¹⁸ dari pihak pemerintah daerah mepertanyakan tentang anggaran yang harus dikeluarkan untuk sarana prasarana pendidikan wajib militer dan bela negara siapa yang akan bertanggung jawab pusat atau daerah dan semestinya di bebaskan APBN.¹¹⁹

Wujud akhir pembelaan negara adalah perlawanan rakyat semesta, yang dilakukan baik dengan senjata maupun tidak memakai senjata , yang gunanya untuk membangun landasan moral yang kokoh dengan cara menyelenggarakan program-program pendidikan bela negara bagi setiap warga negara, baik dalam pendidikan formal, dilingkungan pekerjaan, maupun dilingkungan pemukiman.

Kata kunci dalam pembelaan negara adalah kedaulatan, persatuan dan keasatuan serta falsafah bangsa dan keutuhan wilayah negara,

¹¹⁸ Kompas 8 Desember 2009, hlm 4 Politik dan Hukum

¹¹⁹ Simposium para lembaga masyarakat dan LSM di Jakrta tanggal 7 Mei 2008, yang dihadiri Rudi Marpaung, Al araf, Batra Ibnu, Reza, Cahyadi Satria.

kepemahaman dan kesadaran yang mendalam akan kata-kata tersebut merupakan landasan semangat rakyat untuk melawan dengan segala cara setiap upaya yang membahayakan keselamatan negara dan bangsa.

Wujud dari pembelaan¹²⁰ negara itu sendiri merupakan suatu perwujudan pengabdian warganegara kepada bangsa dan negara secara utuh dalam bentuk pengabdian fisik maupun non fisik, dimana masing-masing mempunyai dimensi yang berbedaan. Dimensi fisik merupakan pengabdian riil yang bermanfaat langsung dalam menciptakan suatu ketahanan negara dalam segala bidang, sebab dalam bela negara bukan hanya mempertahankan serta membela negara melalui pendidikan bela negara maupun wajib militer, namun apresiasi melalui pembangunan serta perilaku positif juga merupakan soko guru untuk terciptanya suatu ketahanan nasional yang paling fundamental. Sedang dimensi non fisik merupakan upaya setiap insan atau bangsa Indonesia yang selalu berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan saling menghormati perbedaan keyakinan, budaya, suku, ras serta tidak serta merta mendiskreditkan orang lain namun memupuk kebersamaan yang hakiki, dengan demikian secara langsung akan mewujudkan suatu ketahanan nasional yang kondusif dan nantinya akan bersinerji secara tidak langsung dengan kewajiban warga negara untuk bela negara.¹²⁰

¹²⁰ Jurnal Harian Kompas medio, 18 Januari 2010, hal 12 Pendidikan dan budaya.

Namun demensi tersebut pada dasarnya hanyalah salah satu bagian pelaksanaan unsur bela negara dalam mendukung ketahanan negara melalui pemberdayaan aktifitas positif setiap warga negara, untuk memperkuat tali silaturahmi antar warga, sehingga secara langsung akan mengurangi konflik atau separatis didalam negeri.

Sedang untuk menghadapi negara agresor Indonesia tidaka hanya membutuhkan aktifitas positif dari warga negaranya, namun harus mempersiapkan pertahanan keamanan secara dini dengan mengedepankan unsur angkatan (TNI) dibantu masyarakat melalui komponen caangan. Dalam pelaksanaan komponen cadangan itu sendiri dibagi menjadi beberapa matra yaitu, komponen cadangan matra darat, komponen cadangan matra laut, komponen cadangan matra udara, dengan maksud masing-masing untuk memperbesar dan memperkuat kemampuan masing-masing matra di Tentara Nasional Indonesia.¹²¹

Pelaksanaan bela negara sangat identik dengan kemajuan teknologi yang makin berkembang di dunia. Hal itu juga mendorong perkembangan teknologi militer, khususnya teknologi senjata, dengan peningkatan daya hancur, jarak tembakan dan ketepatan perkenaannya. Perkembangannya demikian makin mengancam kelangsungan hidup atau sekurang-kurangnya kemerdekaan bertindak bangsa-bangsa yang kurang mampu mengikuti kecenderungan itu. Bangsa yang memiliki kemampuan

¹²¹ Draf rancangan Undang-undang Komponen cadangan.

teknologi militer tinggi memperoleh peluang untuk memanfaatkannya guna memperoleh keuntungan politik, ekonomi dan budaya. Sehingga bangsa yang kurang mampu dan mendapat tekanan dari bangsa maju terpaksa harus mengorbankan kemendiriannya untuk dapat dukungan internasional.

Dalam hal kesiapan bela negara secara dini sangat dimungkinkan karena kita menghadapi keadaan di mana umat manusia cenderung didominasi oleh bangsa-bangsa yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, khususnya teknologi militer. Akan tetapi perkembangan umat manusia juga memungkinkan bangsa yang kurang kemampuan teknologi dapat mengurangi penggunaan kekuatan militer oleh bangsa lain terhadapnya. Faktor itu adalah kemampuan menimbulkan kerugian luas dalam berbagai bidang pada bangsa agresor, sehingga keuntungan yang ingin diperoleh pihak agresor tidak ada sama sekali. Kemampuan itu terwujud jika ada ketangguhan pada bangsa itu, sehingga memungkinkannya melakukan perlawanan lahir batin dalam berbagai bentuk terhadap siapa saja yang menyerangnya. Kemampuan itu merupakan daya penangkal yang tidak kalah pentingnya dari daya penangkal yang dihasilkan oleh teknologi militer canggih.¹²²

¹²² Simposium Bela Negara, yang diadakan Kementerian Pertahanan Keamanan, Januari 2010, Jakarta, hlm 65

Namun bangsa maju mempunyai kemampuan untuk memukul dan menghancurkan bangsa lain tanpa melakukan serangan militer terbuka. Itu dikerjakan dengan melakukan subversi yang merupakan usaha mempengaruhi rakyat dan dengan merusak ekonomi serta budaya bangsa lain, dengan memanfaatkan kelemahan bangsa itu. Suatu contoh betapa luas dampak usaha demikian dapat dilihat pada pukulan yang dialami Asia Timur dan Amerika Latin ketika menderita krisis moneter dan ekonomi.

Kondisi umat manusia makin diliputi oleh persaingan di berbagai bidang, baik politik, ekonomi dan bahkan kebudayaan. Indonesia tidak bebas dari kondisi itu, apalagi dengan posisi geostrateginya sebagai jalan silang, jumlah penduduknya dengan potensi bakat konflik horisontal serta banyaknya kekayaan alam yang ada padanya. Harus diperhitungkan bahwa selalu ada bangsa lain yang ingin menguasai Indonesia, kalau tidak secara fisik sekurang-kurangnya dengan jalan politik, ekonomi atau budaya. Bangsa Indonesia selalu bersedia bekerja sama dengan bangsa lain, tetapi tidak mau didominasi dan selalu hendak memelihara kemandirian dan kemerdekaannya. Untuk dapat melakukan itu maka harus dibangun kemampuan cegah dini dan cegah tangkal, dengan melalui pelatihan-pelatihan bela negara yang secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga bangsa lain tidak dapat memaksakan kehendaknya melalui kemampuan fisik dan rohaninya.

2. Usaha - Usaha Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Untuk Bela Negara

Pengertian Bela Negara dalam Abad ke 21 tetap berlaku dan penting mengingat makin kuatnya persaingan antara bangsa-bangsa. Akan tetapi Bela Negara sekarang tidak menyangkut bidang militer pada instansi pertama. Betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk keselamatan dan kejayaan bangsa sekarang.

Juga ditunjukkan bahwa diperlukan ketangguhan lahir batin manusia untuk menciptakan persepsi pada bangsa lain bahwa akan merugikannya sendiri kalau ia bermaksud mengganggu. Oleh sebab itu Pemberdayaan Sumberdaya Manusia untuk penyelenggaraan Bela Negara harus merupakan satu usaha bangsa yang luas dan menyeluruh untuk menjadikan manusia dan masyarakat Indonesia mampu melakukan tindakan efektif dalam semua aspek kehidupan umat manusia yang menghasilkan daya tahan dan daya saing terhadap semua bangsa di dunia. Inti dari usaha itu adalah ¹²³:

¹²³ Simposium Bela Negara, yang diadakan Kementerian Pertahanan Keamanan, Januari 2010, Jakarta, him 47

a) Penciptaan Manusia Indonesia menjadi warga negara dan warga masyarakat yang baik, artinya selalu berusaha untuk memajukan negara dan masyarakat agar terwujud daya tahan dan daya saing yang tinggi dalam segala aspek kehidupan ummat manusia.

b) Untuk itu Manusia Indonesia harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sebaik-baiknya serta menjalankan kehidupan masa kini secara efektif, termasuk segala kegiatan bisnis dan penguasaan informasi. Di samping itu ia menjunjung tinggi kekuasaan hukum dan ikut mengembangkannya dengan sebaik-baiknya. Ia mempunyai kemampuan disiplin dan kendali diri sebagai anggota masyarakat yang produktif.

c) Manusia Indonesia harus menjadi mahluk yang kreatif, tetapi di pihak lain ia berjiwa patriot yang mempunyai kemampuan melawan dan mengatasi berbagai bentuk ancaman dan kekerasan yang ditujukan kepada bangsa dan masyarakatnya.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan Bela Negara yang memadahi, harus ada langkah-langkah awal dan kongkrit sebagai berikut ¹²⁴:

1. Pelaksanaan Pendidikan.

Pendidikan Sekolah mempunyai peran yang penting karena masa depan sangat ditentukan oleh *The Battle of the Classroom*. Pendidikan yang dihasilkan di sekolah menjawab tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa. Khususnya yang harus menjadi perhatian pertama adalah terselenggaranya Pendidikan Dasar, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama, yang menjangkau semua pemuda dengan usia sekolah serta dengan standard, yang makin meningkat secara merata. berarti bahwa konsep itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. pemerintah harus menyediakan Sekolah Dasar dan SLP yang dapat menampung semua anak didik dengan umur sampai 15 tahun serta menjamin standard mutu yang cukup memadai untuk seluruh Indonesia.

Di samping itu harus ada pendidikan menengah, yaitu Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah

¹²⁴ Sayadiman Suryohadiprojo, *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Untuk Penyelenggaraan Bela Negara*, Jakarta 21-Februari 2002, *Makalah Opini.Bela Negara.com*, hlm 12

Kejuruan, yang makin banyak dan bermutu. Adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai seluruh Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah. Dengan begitu dapat dicegah timbulnya kesenjangan lebar antara mereka yang mendapat pendidikan bermutu yang hanya sedikit jumlahnya dengan mereka yang pendidikannya kurang bermutu dan kurang relevan.

Dengan memperhatikan kesenjangan tersebut pemerintah secara langsung ikut mendorong aktifitas pendidikan yang kondusif, sehingga dapat menyiapkan generasi pemuda yang siap fisik dan mental untuk meneruskan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi pada dasarnya kemajuan dunia pendidikan adalah salah satu sarat mutlak yang harus dibenahi, apabila Indonesia melasanakan melangsungkan pendidikan bela negara, mengingat penerapan hak dan kewajiban dalam bela negara disetiap sekolah harus lebih terfokus dalam penerapan norma akidah dan aqlak bahwa mencintai negerinya adalah merupakan suatu ibadah.

Disamping fokus dari usaha Pendidikan Sekolah adalah perbaikan mutu Guru. Hal ini sangat dipengaruhi

oleh pendidikan guru yang lebih bermutu, khususnya pembentukan ahlak dan budi pekerti para Guru. Tidak kalah pentingnya adalah perbaikan kehidupan Guru, meliputi penghasilannya dan status sosialnya. Jikalau pendidikan dasar sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, peran pemerintah dan swasta dalam pendidikan menengah sebaiknya menjadi sama besar, sedangkan pada pendidikan tinggi peran swasta dapat diperluas tetapi pendidikan tinggi pemerintah harus mencapai standard mutu internasional.

Melalui pendidikan sekolah yang luas dan bermutu kita ciptakan manusia Indonesia yang professional di berbagai aspek kehidupan masakini, dengan tidak lupa membentengi diri di setiap hasil didik untuk berperilaku yang positif untuk memperjuangkan bangsa ini kerah lebih maju. Ini semua tidak mungkin terwujud tanpa alokasi sumberdaya finansial yang memadai. Diperlukan sekurang-kurangnya 20 prosen dari APBN untuk melaksanakan pendidikan sekolah yang baik. Dengan pendidikan demikian dapat diharapkan adanya hasil (*output*) yang mendekatkan kita kepada penciptaan Manusia Indonesia yang cakap untuk Bela Negara.

2. Peningkatan dan perbaikan Pendidikan Keluarga

Meskipun pendidikan sekolah memberikan pendidikan agama yang juga berisi pendidikan budi pekerti, namun kualitas mental dan ahlak anak didik sukar menjadi tujuan utama pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah pada dasar untuk meluaskan dan mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi, sekalipun itu disertai pendidikan rohani dan jasmani yang memadai. Waktu yang tersedia bagi guru terlalu terbatas untuk melakukan pendidikan budi pekerti secara mendalam. Pembentukan karakter atau ahlak dan budi pekerti mewujudkan ketangguhan jiwa yang memerlukan hubungan lebih intensif antara pendidik dan anak didik.

Oleh sebab itu tanggung jawab yang sangat kuat untuk membentuk karakter yang berbudi pekerti dan aqidah yang baik hanya dapat diberikan dengan baik di lingkungan keluarga, terutama oleh para orang tua kepada anak. Sehingga *ketahanan negara* dapat terwujud apabila ketahanan keluarga dan pemudanya diperhatikan. Pemerintah memfasilitasi usaha itu dengan menetapkan penghasilan yang lebih wajar kepada Pegawai Negeri Sipil dan anggota

TNI dan POLRI oleh karena tidak mungkin ada Pendidikan keluarga kalau penghasilan orang tua begitu minim sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pemberian tauladan.

Selain itu pemerintah dapat mendukung usaha itu dengan mengeluarkan berbagai pedoman melalui departemen pemerintahan yang terkait. Akan tetapi usaha utama sebaiknya dilakukan oleh organisasi sosial seperti perkumpulan keagamaan, melalui usaha itu dipengaruhi dan didorong para orang tua agar memberikan waktu dan perhatian semestinya kepada pendidikan anaknya. Kemajuan dalam pelaksanaan pendidikan keluarga akan besar pengaruhnya kepada hasil pendidikan sekolah. Pendidikan agama yang membentuk ahlak serta budi pekerti yang berkarakter baik. Sikap disiplin dan keuletan jiwa raga yang mendukung penguasaan ilmu pengetahuan di sekolah.

3. Kegiatan Organisasi Pemuda

Pemuda yang aktif, produktif dan kreatif tidak terwujud hanya dengan rajin belajar ilmu dan menjadi anak baik di rumah. Anak memerlukan kegiatan untuk

mengekspresikan segala yang diperoleh di sekolah dan rumah agar merasa dirinya mampu berbuat sesuatu yang nyata. Anak itu ingin membuktikan pada dirinya dan lingkungannya apa yang ia mampu berbuat. Selain itu ia harus dibiasakan hidup bersama orang lain, termasuk mempraktekkan kehidupan demokrasi. Sebab itu perlu banyak organisasi pemuda, baik yang bersifat luar sekolah maupun sebagai bagian sekolah dalam bentuk ekstrakurikuler, terutama perlu dikembangkan adalah gerakan pramuka yang harus memperhatikan mutu yang dihasilkan, sebagai anggota Kependuan Internasional (*International Boy Scout Movement*), gerakan pramuka harus dapat menghasilkan berbagai kegiatan yang normal dilakukan oleh organisasi kependuan. Selain itu organisasi Karang Taruna juga dapat bermanfaat untuk memberikan kesempatan kepada para pemuda mengekspresikan diri, dan setiap organisasi pemuda, baik yang bersifat olahraga, politik, budaya dan agama dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan bela negara. Dengan demikian disamping pendidikan bela negara melalui wajib militer diberdayakan, juga unsur kepemudaan melalui organisasi kepemudaan yang mandiri dan kredibel, sehingga dimungkinkan

munculnya nuansa baru dalam bela negara dengan menghidupkan unsur-unsur organisasi kepemudaan, untuk itu diperlukan pengawasan agar organisasi itu berjalan ke arah yang benar.

4. Penyelenggaraan Wajib Militer

Kita harus melihat Wajib Militer bukan dari aspek militer yang sempit, melainkan sebagai bagian dari usaha pemberdayaan warga negara. Sebagai contoh, di Korea Selatan semua buruh pabrik adalah bekas pewajib militer dan karena itu berfungsi sebagai buruh yang tahu disiplin dan kerja dalam tim. Itu tidak mengurangi kemampuannya untuk melakukan pemogokan apabila hal itu dianggap perlu dalam perjuangannya menghadapi majikan. Pada umumnya di Korea Selatan orang hanya dapat memperoleh pekerjaan setamat dari sekolah kalau ia sudah menjalankan wajib militer.¹²⁵ Di Indonesia pun diperlukan Wajib Militer untuk membawa sifat-sifat positif dari dunia militer kepada kehidupan masyarakat. Tidak perlu mengadakan Wajib Militer Umum (*Universal Military Service*), yaitu semua

¹²⁵ Simposium Bela Negara, yang diadakan Kementerian Pertahanan Keamanan, Januari 2010, Jkt, hlm 45

orang yang mencapai umur dewasa melakukan wajib militer, karena jumlahnya terlalu banyak dan kurang efektif. Sebaiknya diadakan Wajib Militer selektif (*Selective Military Service*), yaitu dibatasi pada warga negara yang baru diterima dalam pekerjaan setelah ia tamat sekolah, dengan besarnya angkatan kerja Indonesia maka setiap tahun tidak kurang dari 1 juta warga negara menjadi angkatan kerja baru, mungkin tidak semua orang itu dapat dikenakan wajib militer. Akan tetapi kalau lima puluh prosen saja yang masuk, maka setiap tahun ada wajib militer sekitar setengah juta orang. Hal ini akan sangat memperbaiki kemampuan dan mutu angkatan kerja Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan daya tarik untuk investasi.

Di samping Wajib Militer dapat pula diadakan latihan militer yang bersifat sukarela di perguruan tinggi, seperti yang dilakukan di AS dalam bentuk *ROTC*.¹²⁶ (*Reserve Officers Training Course*). Mahasiswa yang secara sukarela bergabung dengan usaha ini menjalani latihan dan pendidikan militer yang membentuknya menjadi Perwira Cadangan. TNI juga dapat mengadakan

¹²⁶ Simposium Bela Negara, yang diadakan Kementerian Pertahanan Keamanan, Januari 2010, Jkt, hlm 52

latihan tertentu untuk para warga negara, seperti dalam pembentukan Pasukan Perlawanan Rakyat atau WANRA. Usaha demikian adalah bagian dari kegiatan territorial TNI, untuk melakukan berbagai kegiatan ini TNI harus meningkatkan mutu dari kadernya, terutama para Bintara yang memegang langsung latihan para pewajib militer dan mahasiswa yang ikut konsep Komponen Cadangan di perguruan tinggi maupun yang melatih rakyat untuk WANRA. Di satu pihak para kader itu harus menunjukkan sikap militer yang selalu korek dan tegas, menguasai dengan sungguh-sungguh segala aspek kemiliteran yang ia berikan dalam latihan, tetapi di pihak lain tidak boleh menimbulkan suasana militeristik. berarti bahwa dalam sikapnya yang tegas para kader selalu terbuka untuk melakukan diskusi tentang hal-hal yang dilatihkan dengan mereka yang ia latih.

Dengan empat program ini dapat dicapai pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai guna penyelenggaraan Bela Negara yang lebih efektif. Kita akan memperoleh warga negara yang lebih terdidik dan terlatih sehingga mempunyai kemampuan lebih tinggi dalam

berbagai aspek kehidupan umat manusia, dengan demikian mereka secara individual akan lebih mampu bersaing dengan siapa saja, termasuk dengan bangsa lain. Berkaitan dengan penerapan Bela Negara tersebut juga menjadikan masyarakat Indonesia satu keutuhan yang mempunyai kekuatan nyata.¹²⁷

Pemberdayaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan Bela Negara adalah suatu usaha yang bersifat menyeluruh, hal tersebut harus dilakukan bersama oleh seluruh bangsa, oleh Pemerintah dan Swasta. Seluruh masyarakat harus menyadari pentingnya usaha itu untuk kepentingan kita masing-masing secara individual maupun secara bersama sebagai bangsa. Sebab kalau kita tidak berbuat ke arah itu tidak mustahil kita akan lenyap sebagai bangsa atau hanya dalam nama saja ada Republik Indonesia tetapi dalam kenyataan sudah kehilangan kemerdekaan dan kemandiriannya karena tidak ada daya tahan dan daya saing yang memadai terhadap bangsa-bangsa lain.

¹²⁷ Seminar Bela Negara, Mabes TNI, media Pebruari 2010.

3. Implementasi Bela Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Bela negara yang diperdebatkan masyarakat baik kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat luas dengan bentuk akan diterbitkannya UU Komponen Cadangan yang masuk dalam Prolegnas tahun sidang 2010 di DPR, mengalami penundaan karena masih terjadinya prokontra tentang pelaksanaan wajib militer yang dipesankan oleh UU Komponen cadangan tersebut karena masyarakat masih mengalami trauma dengan adanya militerisasi, atau hak-hak kebebasannya terganggu. Namun disini masyarakat harus menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab dalam pembelaan negara adalah seluruh rakyat Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 30. Belum lagi masyarakat menanyakan untuk pembiayaan apakah pusat atau daerah, ada sebagian masyarakat menyampaikan bahwa itu melanggar hak-hak orang sipil.¹²⁸ Sehingga persoalan pelaksanaan bela negara masih menjadi perdebatan.

Dalam perubahan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dewasa ini dampak globalisasi kemajuan teknologi diberbagai bidang seperti komunikasi, informasi, dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap aspek sosial yang mencakup tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Produk-produk ilmu pengetahuan dan

¹²⁸ Simposium Bela Negara, yang diadakan Kementerian Pertahanan Keamanan, Januari 2010, Jkt 37

teknologi yang masuk dari luar akan membawa nilai-nilai tertentu yang secara langsung atau tidak akan bersinggungan dengan nilai-nilai yang sudah ada yang pada akhirnya akan mempengaruhi dan merubah tata nilai yang sudah menjadi identitas maupun pedoman kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai contoh nyata kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah sikap toleransi yang dahulu dikenal sangat tinggi atau beradab dari bangsa kita, namun dalam perkembangan yang begitu cepat kurang lebih 10 tahun ini yakni dengan munculnya berbagai konflik sosial dan pada titik kulminasi dengan timbulnya akan ancaman disintegrasi bangsa. Dengan kondisi negara kita yang tengah dilanda krisis berkepanjangan, tercabik dari berbagai aspek sehingga mengalami keterpurukan, dan sudah tidak terhitung berapa besar nilai yang sudah dikeluarkan untuk mengatasi berbagai persoalan diatas. Berbagai teori maupun tindakan riil untuk mengembalikan citra bangsa kita yang beradab dalam arti penuh kedamaian, kerukunan, apalagi menciptakan keadilan dan kemakmuran yang bisa dinikmati hingga masyarakat bawah nampaknya masih sulit.

Tetapi yang masih saja melekat antara lain sifat arogansi, berbagai bentuk penyelewengan dan apa saja yang bertendensi negatif. Sehingga kalau ada bangsa lain yang menganggap remeh kita, punya

ranking tinggi dalam korupsi, lemah berdiplomasi dengan negara-negara lain, selayaknya kita hadapi dengan lapang dada tidak perlu marah atau tersinggung dan hal ini bukan berarti kita tidak punya nyali. Menjadi hal yang perlu kita coba pikirkan dan atasi bersama untuk memperbaiki atau memulihkan bangsa kita yang katanya terpuruk ini, akan dimulai darimana solusi yang kiranya paling mengena/tepat.? Setiap institusi sesuai bidang tugas pokok masing-masing pada hakekatnya mengandung misi yang sama yaitu membangun bangsa dan negara ini untuk mencapai tujuan nasional dalam pengertian luas untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dalam wadah NKRI, dengan demikian perwujudan ketahanan negara melalui sektor pemberdayaan bela negara dapat terwujud.¹²⁹

Departemen Pertahanan misalkan sebagai salah satu lembaga pemerintah mempunyai fungsi menyiapkan sistem pertahanan negara yang handal dan satu aspeknya adalah bagaimana membangun masyarakat Indonesia sebagai potensi sumberdaya manusia dan unsur bela negara yang mempunyai ketahanan dan mampu menghadapi tantangan serta resiko kedepan dalam menjaga keutuhan bangsa ini.¹³⁰ Salah satu program Dephan dalam pembinaan potensi ketahanan SDM tersebut menjadi beban tugas atau diselenggarakan oleh Ditjen Potensi

¹²⁹ Kebijakan Prtahanan Keamanan Negara RI, Dephan RI, Hlm 17

¹³⁰ Pembinaan Potensi Ketahanan SDM, Dephan, Hlm 124

Pertahanan melalui program penataran tenaga inti Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (Targati PPBN) bagi para Pamen TNI dan POLRI. Diharapkan dari program Targati PPBN akan dihasilkan kader-kader dalam mensosialisasikan kesadaran bela negara di masyarakat minimal dilingkungan tugas kesatuan atau keluarga masing - masing. Lingkungan keluarga merupakan sasaran yang mendasar bagi pemahaman bela negara, mengingat keluarga bisa dikatakan sebagai unit organisasi terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Hambatan Pelaksanaan Bela Negara.

Melihat perkembangan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, rasanya cukup berat beban negara ini dalam menghadapi berbagai persoalan baik menyangkut bidang politik, ekonomi maupun aspek sosial lain. Terlebih dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah kedaulatan keutuhan wilayah kedaulatan negara yang pada mulanya masih atau hanya bersifat fisik, akan tetapi pada saat ini sudah berkembang menjadi bersifat multi dimensi yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun keamanan yang banyak kaitannya dengan kejahatan internasional seperti terorisme, narkoba, imigran gelap, pencurian sumber daya alam, dsb.

Disisi lain akibat berbagai faktor menyebabkan adanya kecenderungan masyarakat kita akan menipisnya rasa cinta tanah air, menurunnya jiwa patriotisme

dan nasionalisme serta rasa persatuan dan keutuhan bangsa. Sebagai salah satu pendekatan koseptual dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa tersebut diatas adalah membangkitkan kembali kesadaran kita pada semangat persatuan bangsa, nasionalisme maupun patriotisme melalui upaya kesadaran bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹³¹ Pengertian bela negara oleh kalangan umum (awam) sebenarnya tidak semata-mata hanya dipahami sebagai upaya dalam bentuk fisik mengangkat senjata atau hal-hal yang bersifat militerisme. Dalam hal ini konsepsi bela negara juga mengandung dimensi pengertian yang cukup luas yang pada hakekatnya merupakan hubungan baik (sikap toleransi tinggi) sesama warga negara hingga pada kebutuhan bersama dalam menangkal berbagai bentuk ancaman musuh baik yang berasal dari dalam atau luar negeri terhadap keutuhan kedaulatan negara kesatuan RI. Konsepsi bela negara ini tidak lepas dari konsepsi tentang ketahanan nasional kita.

Di samping itu kita dapat membandingkan realita menurut RM Sunardi dalam Pengantar Teori Ketahanan Nasional, konsepsi analitik tentang Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional didalam mengatasi dan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung akan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta

¹³¹ Dep Pertahanan Keamanan RI, *Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara RI*, Penerangan ABRI, 1995, Jakarta, hlm 15

perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional.¹³² Dalam implementasinya untuk mewujudkan ketahanan nasional telah menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan dalam upaya melindungi eksistensi dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dalam wadah NKRI. Secara mendasar pemahaman tentang bela negara itu terdapat didalam pasal 9 UURI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan sebagai yang telah diamanatkan pula dalam UUD tahun 1945 baik yang sudah diamandemen dalam pasal 27, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, peluang ancaman keutuhan wilayah kedaulatan RI, rasanya masih terngiang ditelinga kita atas putusan dari Mahkamah Internasional (MI) di Den Haag Belanda pada bulan Desember 2002 tentang *kepemilikan P. Sipadan dan P. Ligitan* sebagai putusan yang sah tidak dapat diganggu gugat lagi, bahwa kedua pulau tersebut sekarang resmi menjadi milik Malaysia. Putusan tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan apabila kita mempelajari jauh sebelumnya atas status kedua pulau itu. Beberapa pakar ada yang mempre-diksi sebelumnya bahwa putusan MI tersebut akan dimenangkan oleh Malaysia, walaupun menurut Ir. Suwarno P Raharjo Msi sebagai Direktur Perbatasan Depdagri dalam Berita Perbatasan Depdagri setelah Oral Hearings di MI pada bulan Agustus 2002, diperkirakan dari data/faktor yuridis, historis, geografis maupun faktor lain perbandingan kemenangan diperhitungkan akan dipihak RI

¹³² RM Sunardi, *Teori Ketahanan Nasional*, makalah simposium, Bela Negara. Jakarta, 2008, hlm 34,

dengan peluang score 52,5% dengan 47,5%. Apabila orang Malaysia yang menghitung tentunya akan berbeda pula hasilnya.¹³³

Dibalik kenyataan itu, nampaknya kita tidak pernah menghitung berapa nilainya kalau suatu obyek yang disengketakan itu telah dibina, dipelihara, walaupun kedua pulau itu dinyatakan status quo. Penggalangan dan pembinaan atas kedua pulau tersebut sudah dilakukan pihak Malaysia selama kurang lebih 30 tahun, sehingga wajar pula kalau pihak Malaysia berdaya upaya untuk memperjuangkan kepemilikannya, sehingga faktor inilah yang nampaknya mempunyai kredit point yang tinggi dalam pengambilan keputusan sidang MI. Kini sudah berlalu dan kita menerima kenyataan tersebut, sehingga langkah berikutnya tentunya kita perlu merevisi kembali wilayah yurisdiksi nasional melalui kerjasama penetapan batas internasional dengan Malaysia. Sementara peluang-peluang yang serupa atas ancaman keutuhan wilayah kedaulatan maupun yurisdiksi nasional negara kita di beberapa bagian/wilayah lain masih ada.

RI memiliki batas wilayah dilaut dengan 10 negara tetangga, yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia dan Timor Leste berbatasan dengan RI di darat. Baik perbatasan di laut maupun di darat masalah penegasan dan penetapan batas internasional tersebut sampai sekarang belum tuntas karena masih ada kantung-kantung sepanjang garis batas yang belum tertutup (belum ada kesepakatan bersama dalam penentuan batas

¹³³ Jurnal Kompas medio, Pebruari 2007, Internasional Hlm 11

negara maupun yang bermasalah). Sebagai contoh, di perbatasan darat antara RI - Malaysia di Kalimantan terdapat 10 permasalahan batas yang masih perlu penyelesaian. Di beberapa lokasi sepanjang wilayah perbatasan kedua negara ini kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya antar RI dengan Malaysia mempunyai perbedaan yang cukup tajam. Misalkan saja di Entikong Kalimantan Barat dengan Tebedu di wilayah negara bagian Sarawak Malaysia, dimana tempat-tempat tinggal ataupun usaha masyarakat Entikong nampak kumuh dan pola tata ruangnya juga belum tertata dengan baik, sebaliknya di Tebedu pola tata ruang nampak lebih rapi, nyaman dan tidak kumuh.¹³⁴

Dalam wilayah sepanjang perbatasan negara ini juga tidak asing lagi rawan akan *illegal logging*, *illegal trading* dan ilegal apa saja yang bisa berpeluang mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Hal-hal demikianlah bagi masyarakat perbatasan kita yang pada umumnya tidak sejahtera, akan sangat mudah sekali terkontaminasi atau terkena dampak negatif tersebut. Sehingga tidak mustahil akan berdampak lebih jauh melunturnya rasa nasionalisme, jiwa patriotisme, rasa persatuan dan keutuhan bangsa, cinta tanah air termasuk pemahaman akan kesadaran bela negara. Memang, solusi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah dengan menumbuhkan lagi "sense of belongin" atau rasa/semangat memiliki oleh masyarakat kita terhadap keutuhan bangsa dan negara yang salah satu manifestasinya adalah tegaknya wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara RI.

¹³⁴ Sayadiman Suryohadiprojo, *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Untuk Penyelenggaraan Bela Negara*, Jakarta 21-Februari 2002, Makalah Opini.Bela Negara.com, hlm 11

Namun persoalannya kembali lagi apabila melihat kondisi negara kita yang masih krisis, sehingga bagi masyarakat bawah yang tidak punya penghasilan tetap seperti di masyarakat perbatasan atau di tempat-tempat marginal lain bagaimana akan tabah dan mampu menjaga rasa persatuan maupun keutuhan bangsa dan isi kekayaan (sumber daya) alam negara, sementara untuk makan dan papan yang layak huni saja mereka masih kesulitan sehingga pada gilirannya tidak ada jalan lain kecuali merambah hutan atau sumberdaya alam lain tanpa peduli akan resikonya.¹³⁵

Hal-hal tersebut yang merupakan gambaran/realita kondisi kita dewasa ini, sehingga dengan konsepsi bela negara diatas, tentunya yang sangat krusial menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan hukum bagi masyarakat bawah agar pemahaman akan cinta tanah air dalam arti luas tidak lagi diracuni dengan tindakan-tindakan negatif atau yang bersifat ilegal (melanggar hukum). Belum lagi dihadapkan sejumlah konflik sosial lain seperti kerusuhan atau gejolak yang terjadi di wilayah tanah air seperti kasus Maluku, Aceh, Papua yang merupakan wujud nyata bentuk ancaman di dalam negeri yang sangat membahayakan terhadap rasa persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI.

¹³⁵ Jurnal Kompas medio, Pebruari 2007, Internasional Hlm 3, Politik dan Hukum.

5. Upaya Pembinaan Pelaksanaan Bela Negara

Kesadaran akan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia yang antara lain diwujudkan melalui PPBN yang merupakan bagian dari sistem pendidikan kewarganegaraan negara adalah merupakan tanggung jawab bersama atau secara institusional (interdep) perlu disosialisasikan secara meluas dan konseptual dalam arti perlu didukung lagi dengan seperangkat peraturan perundang-undangan lain seperti yang diamanatkan dalam pasal 9 UURRI No. 3 seperti ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer wajib, maupun pengabdian sesuai dengan profesi, suatu contoh *pelaksanaan prajabatan* bagi setiap Pegawai Negeri Sipil serta Diklatpim dengan berbagai tingkatan, juga sudah merupakan suatu gambaran Bela Negara. Disamping itu tidak kalah pentingnya dan akan menjadi hal fundamental adalah aspek kesejahteraan, bagi masyarakat diberbagai lapisan bawah, sehingga ada keseimbangan antara upaya menumbuh kembangkan kesadaran bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang seiring dengan aspek ketahanan nasional. Dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI tidak sedikit dana yang harus dikeluarkan.

Upaya penggalangan/pembinaan masyarakat seperti di wilayah perbatasan negara maupun di wilayah-wilayah yang rawan konflik sosial yang pada hakekatnya mempunyai potensi ancaman keutuhan wilayah kedaulatan negara perlu mendapat perhatian prioritas penanganannya bagaimanapun sulit, berat beban

negara/pemerintah yang harus dipikul. Resiko akan kehilangan pulau-pulau lain di sepanjang perbatasan negara atau wilayah yang bermasalah, mudah-mudahan bisa diantisipasi lebih baik dan lebih profesional lagi. Pemerdayaan masyarakat ditingkat regional, dengan melibatkan seluruh wasilitas daerah serta pemberdayaan daerah otonom sangat mutlak diperlukan dalam pelaksanaan Bela Negara, mengingat setiap daerah sudah dapat melakukan sendiri pendidikan-pendidikan Bela Negara, mulai dari para pegawai negeri sampai rakyat biasa untuk di latih Wajib militer dengan kurikulum Prajabatan PNS maupun Diklatpim dan itu sudah dilaksanakan disetiap daerah propensi di seluruh Indonesia. Disamping itu masyarakat juga diberdayakan melalui tugas kemasyarakatan berupa suatu lembaga Keamanan Masyarakat lazim disebut Kamra atau pelatihan Hansip (Pertahanan Sipil). Dengan demikian kesiapan-kesiapan masyarakat tersebut disamping berfungsi untuk Komponen Cadangan tatkala negara dalam keadaan perang, juga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga penanggulangan bencana alam maupun pembangunan pasca bencana alam, mengingat negara kita adalah identik dengan negara dengan berbagai bencana alam setiap tahunnya. Pada dasarnya kesiapan dini untuk Bela Negara akan meberi manfaat yang sangat luas kepada bangsa da negara Indonesia.

C. Analisa

Dalam hal pengaturan Bela Negara yang diwajibkan oleh setiap masyarakat yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pendidikan kewarganegaraan, bela negara dan wajib militer harus dipenuhi meskipun masih

dalam perdebatan tingkat pengesahan undang-undangnya maupun tingkat pelaksanaannya. Keselarasan dalam Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia dalam menyelenggarakan Pertahanan Negara Menurut UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dipesankan dalam UUD 1945 sebagai komponen utama sedang dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, masyarakat Indonesia yang berumur 18 tahun sampai dengan 42 tahun diwajibkan untuk ikut turut serta membela negara melalui Komponen cadangan. Dimana draf dari komponen cadangan masih belum di bahas oleh DPR dan apabila suatu saat draf rancangan Undang-Undang Komponen cadangan tersebut disahkan maka tidak ada alasan setiap warga negara yang mempunyai persyaratan sesuai aturan undang-undang maka wajib hukumnya untuk mengikuti wajib militer, dimana setiap negara sudah melaksanakan ketentuan tersebut terlebih –lebih negara modern yang sistem demokrasinya sudah setabil dan mapan.

Konsentrasi pelaksanaan Bela Negara adalah program pemerintah yang bersifat suatu keharusan atau wajib mengingat kapasitas pertahanan negara tidak hanya mutlak dibebankan oleh TNI dan Polri, namun setiap warga negara harus turut serta dalam pembelaan negara. Beban perwujudan pendidikan bela negara memang ada di tangan pemerintah pusat, namun pelaksanaan pendidikan maupun alokasi tempat dapat dilaksanakan di setiap ibu kota provinsi dengan memberdayakan setiap Pegawai Negeri Sipil, maupun komponen lain.

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia adalah merupakan komponen utama dalam bela negara, tuntutan reformasi adalah suatu

keharusan dalam tubuh TNI/Polri, mengingat masyarakat masih trauma perlakuan TNI/Polri pada saat orde baru. Dengan sistem komando yang diterapkan memperlancar reformasi di tubuh TNI, maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan beberapa langkah reformasi internal menuju sebuah sosok tentara ideal yang profesional.

Langkah- langkah reformasi internal ini merupakan wujud nyata dari upaya TNI untuk beradaptasi dengan tuntutan profesionalisme, yaitu mengembalikan jati dirinya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Hal ini mengisyaratkan adanya niat baik dari TNI untuk mengikuti arus perubahan yang terjadi di negeri ini, walaupun dengan berbagai upaya yang dilakukan ini masih diragukan oleh masyarakat. Mayjen TNI Sudi Silalahi mengemukakan bahwa : walaupun upaya itu telah sungguh-sungguh dan terus dilakukan, ternyata ada pula sebagian masyarakat kecil kelompok masyarakat menyikapi skeptic, bahkan tidak yakin bahwa TNI benar-benar akan berubah. Langkah awal dari upaya menata kembali itu dimulai dengan redefinisi terhadap posisi TNI/Polri. Komitmen yang telah dapat dibangun adalah TNI merupakan salah satu komponen bangsa dan bersama komponen bangsa yang lain bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. TNI/Polri bukan satu-satunya institusi yang harus bertanggung-jawab terhadap kedaulatan dan keutuhan bangsa.

Maka tanggung jawab kedaulatan dan keutuhan bangsa adalah beban setiap warga negara Indonesia, bentuk perwujudannya dalam cinta tanah air dan pembelaan negara diwujudkan dengan membangun bangsa ini melalui pembangunan secara


fisik maupun mental dalam segala bidang melalui keahliannya masing-masing. Perwujudan bela negara harus segera terealisasi mengingat ketahanan negara harus disiapkan secara dini, serta secara terus menerus dan berkesinambungan. Negara kita adalah negara kepulauan dan berpotensi penyerobotan pulau, maka sangat layak apabila setiap masyarakat atau warga negara dibekali dengan rasa kejuangan yang tinggi serta pemberdayaan rasa nasionalisme melalui pendidikan bela negara. Disamping tuntutan kesiapan masyarakat dalam bela negara sangat tinggi dan harus dipersiapkan secara dini maka kekuatan masyarakat yang sudah dilatih secara dini (komponen cadangan) tersebut dapat dimanfaatkan sebagai komponen penanggulangan bencana, baik saat bencana alam maupun proses pembangunan kembali serta memberi pertolongan dalam kecelakaan pesawat maupun kapal, melalui SAR (pencarian dan pertolongan).

Dalam pelaksanaan pendidikan bela negara khususnya dalam pendidikan wajib militer yang harus dilaksanakan secara dini, sangatlah mendapat tantangan yang begitu berat mengingat masyarakat masih trauma dengan perilaku aparat negara yang bertindak sewenang-wenang pada masa orde baru, perlawanan pemuda untuk perwujudan wajib militer, dimana wajib militer adalah merupakan salah satu pendidikan bela negara, masih sangat kuat ditandai dengan pembubaran Resimen mahasiswa yang ada di setiap universitas. Belum lagi beberapa masyarakat masih takut kembalinya militer ke ranah politik maupun pemerintahan, serta militerisasi masyarakat apabila benar dilaksanakannya pendidi wajib militer bagi setiap warga

yang memenuhi syarat. Puncaknya perlawanan tersebut adalah tidak masuknya dalam pembahasan di DPR tentang UU Komponen Cadangan tahun 2010, sedang UU tersebut sudah masuk dalam program Prolegnas tahun 2010.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjabaran Implementasi Bela Negara Yang di Wajibkan Oleh UU Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut :

a). Pasal 30 UUD RI 1945, menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sedang usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai Komponen Cadangan.

b) UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU N0.3 Tahun 2002, diselenggarakan melalui :

- a. Pendidikan kewarganegaraan;
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. Pengabdian sesuai profesi

c. UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI, khususnya pasal 7 ayat (1) Tugas pokok TNI, menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Namun dalam pelaksanaan Bela Negara harus mereformasi diri agar tidak muncul pemikiran TNI akan kembali bepolitik atau militerisasi rakyat apabila pemberlakuan wajib militer dilaksanakan.

2. Upaya-upaya Pelaksanaan Bela Negara Melalui Pendidikan Bela Negara di Masyarakat, adalah sebagai berikut :

a) Upaya yang sangat sentral dalam bela negara adalah meningkatkan kegiatan pendidikan sekolah , organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat dengan bertumpu kepada kedisiplinan yang tinggi dan menyadarkan bahwa Bela Negara adalah tanggung jawab kita bersama.

b) Pemberdayaan sumberdaya manusia dan alam dalam penyelenggaraan Bela Negara adalah suatu usaha yang bersifat menyeluruh, untuk itu sinergi antara masyarakat, TNI/Polri akan melahirkan benteng yang kokoh untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

B. Saran

Diharapkan setiap warganegara mentaati semua isi perintah dari UUD RI 1945, baik yang bersifat hak maupun tanggung jawab, rasa nasionalisme yang harus dipupuk melalui wajib militer sangat dikesampingkan oleh sebagian masyarakat atau elit tertentu. Seharusnya kita sadar bahwa pembelaan negara adalah hak dan tanggung jawab setiap insan Indonesia yang digariskan melalui UUD 1945 Pasal 30, dan apabila masyarakat maupun elit tidak mengkehendaki adanya wajib militer yang dituangkan melalui Undang-Undang komponen Cadangan maka seharusnya menempuh jalur hukum melalui peninjauan kembali atau amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 30.

Wajib militer itu sendiri sudah diberlakukan di sebagian besar negara lain, sebagai pemupukan rasa nasionalisme serta kecintaan akan tanah air, karena dengan wajib militer akan menciptakan masyarakat yang berdisiplin tinggi dan pembentukan karakter pejuang, selain itu kesipan melalui wajib militer dapat diberdayakan dalam penanggulangan bencana alam. Dengan demikian sangat lah bijak apabila pendidikan bela negara melalui wajib militer harus dilaksanakan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedepan diharapkan Prolegnas tetap memprogramkan UU Komponen cadangan yang berisi tentang ketentuan bela negara dan wajib militer segera dimasukkan dalam pembahasan di DPR untuk segera di ratifikasi serta di undangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Agus Wirahadikusumah, *Indonesia baru dan Tantangan TNI*, (Sinar Harapan, Jakarta), 2000.
- ABRI Abad XXI, *Redefinisi, Reposisi, Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa*”, Mabes ABRI.Jakarta.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni,Bandung
- Bagir manan, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* , alumni, Bandung, 1997
- B. Hestu Cipto, Andi Offsed, *Hukum Tata Negara Kewarganegaraan dan Hak asasi manusia*. Jakarta, 1999.
- Buku putih, departemen pertahanan keamanan, *Bela Negara*, Penerangan TNI, Jkt.
- Dwipayana, Ari dkk, *Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang Demiliterisasi di Indonesia*, Institue for Research Empowerment (IRE), 2001.
- Departemen Pertahanan Keamanan RI, *Doktrin Pertahana Keamaan Negara*, Jakarta , 5 Oktober 1991
- Departeme Pertahan Keamanan , *Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia*, Jakarta 1995.
- Dawam Rahardjo, *Orde Baru dan Orde Transisi*, UII Pers, Yogyakarta
- Hamid S Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Purna Bhakti Guru Besar Fak. Hukum UI, 20 September 1993.
- Hamid Atamimi , *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu Negara*, Mandar maju Bandung 1995
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Kuerniatmanto.S, *Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Jakarta 1999
- Kuerniatmanto.S , *Diskriminasi Warganegara dan Hakasasi manusia, komnas HAM.* , Gramedia, Jakarta, 1998

- *Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara RI*, Dephan RI, Jakarta 2003
- Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Muhajir Effendy, *Profesionalisme Militer dan Profesionalisasi TNI*, UMM Press, Malang, 2008.
- Moh Hatta, *Beberapa Pokok Pikiran*, disunting oleh Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, UI Press, Jakarta 1992.
- Muh Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintah Politik Orde Baru, Birokrasi dalam Konteks Pembangunan Politik Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta. 2003
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, dalam bukunya Hukum Tatanegara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Gama Media dan FH UII, Yogyakarta 1999.
- Peter Briton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1996,
- *Pokok-pokok yang terkandung dalam Tugas TNI*, Penerangan Mabes TNI, Jakarta, 2000
- *Pembinaan Potensi Ketahanan SDM*, Dephan RI, Jakarta, 1999.
- Soekanto Soerjono. Dan Sri Mamuji, *Metode Penelitian hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta, 1994
- Sri Sumantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alami Bandung 2001
- Sri Saptari, *Integritas dalam Sistem Demokrasi*, Angkasa Cendikia Dinas Penerangan AU, Jakarta 1999.
- TNI Abad XXI, *Redefinisi, Refosisi, dan Reaktualisasi, Peran TNI Dalam kehidupan Bangsa*, Mabes TNI, 1999.
- Usep Rana Wijaya, *Dasar-Dasar HTN Indonesia*, Sinar Bakti Jakarta, 1998
- *Pembinaan Potensi Ketahanan SDM*, Dephan RI, Jakarta, 1999.
- Van Apeldor LJ, *Pengantar Ilmu Hukum*, Padnya Paramita, Jakarta, 1981

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-undang No. 62 tahun 1958, tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara .
- Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan POLRI.

C. Makalah

- Bagir Manan, dalam kuliah saifuddin dalam “ Teori Perundang-undangan “
- Mahfud MD.” Dasar-dasar asas struktur Ketatanegaraan Indonesia”.buku dektat S2,UII Jogyakarta.
- Mahfud MD.” Materi kuliah Politik Hukum” , S2 UII.Jogyakarta
- Saifudin, Dektat materi kuliah ”Teori Perundang-undangan”,S2 UII Jogyakarta

D. Lain-lain

- Naskah Komprehensif perubahan Undang-undang Dasar 1945
- Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, H.Muhammad Yamin , Kepustakaan UUD 1945
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Buku VIII tentang Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Halaman 138-145, penerbit Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI
- Rencana Strategi perang terbuka Mabes TNI, Seminar Renstra TNI.2007, Jakarta
- Draf Rancangan UU Komponen Cadangan.
- Simposium para lembaga masyarakat dan LSM di Jakrta tanggal 7 Mei 2008, tentang ”Wajib Militer “ yang dihadiri Rudi Marpaung, Al araf, Batra Ibnu, Reza, Cahyadi Satria
- Teori Ketahanan Nasional, RM Sunardi, makalah simposium, Bela Negara, 2009, Jakarta
- Simposiun “ Bela Negara “ yang diadakan Kementrian Pertahanan Keaman, Januari 2010,Jkt